



**JIMMY TANAL, S.H., M.Kn**

**NOTARIS**

**&**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR: AHU-00095.AH.02.02.TAHUN 2019 Tgl. 17 JANUARI 2019.

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

NOMOR: 274 / SK-400.HR.03.01/V/2019 Tgl. 27 MEI 2019.

TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

**AKTA** : PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM  
PT TRIPUTRA AGRO PERSADA.

**TANGGAL** : 7 DESEMBER 2020.

**NOMOR** : 33.

**GEDUNG THE 'H' TOWER LANTAI 20 SUITE A & G**  
JL. H.R. RASUNA SAID KAVLING C-20 KUNINGAN JAKARTA SELATAN 12940

Telp. : (021) 29533377-78-79-80-81-82

(021) 29516950-51-52-53

Email : t\_jimmy78@yahoo.co.id

jimmytanal@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA

Nomor : 33.

-Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh Desember dua ribu dua puluh (7-12-2020), pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu ----- Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, **JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, -----**  
**Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Selatan, dengan --  
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut --  
pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, ---  
Notaris : -----

-- **Nyonya SUCI RAHAYU, Sarjana Hukum**, lahir di Madiun, ----  
pada tanggal sebelas Juli seribu sembilan ratus enam---  
puluh tujuh (11-7-1967), swasta, bertempat tinggal ----  
di Kota Tangerang Selatan, Jalan Jambu nomor 45, Rukun -  
Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Cempaka Putih,  
Kecamatan Ciputat Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
nomor 3674055107670001, Warga Negara Indonesia; -----  
-Untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---  
kedudukannya selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa -----  
Substitusi tertanggal empat Desember dua ribu dua puluh -  
(4-12-2020), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai ----  
cukup, dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----  
dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak  
untuk dan atas nama **Tuan TJANDRA KARYA HERMANTO**, lahir -  
di Bojonegoro, pada tanggal dua puluh satu Maret seribu  
sembilan ratus tujuh puluh satu (21-3-1971), swasta, ---  
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Puri Gading Blok -----

M3 nomor 3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, -----  
Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3275122103710002, Warga Negara Indonesia, yang -----  
diwakilinya tersebut selaku **Presiden Direktur** yang -----  
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak dan ---  
berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan -----  
terbatas **PT TRIPUTRA AGRO PERSADA**, yang akan disebut ---  
dibawah ini dan selaku Kuasa pemegang saham berdasarkan  
**KEPUTUSAN Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti ----**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TRIPUTRA AGRO --**  
**PERSADA**, yang akan disebut dibawah ini. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas -----  
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan dalam **KEPUTUSAN Sirkuler Pemegang ----**  
**SAHAM SEBAGAI PENGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR -**  
**BIASA PT TRIPUTRA AGRO PERSADA**, yang terakhir di -----  
tandatangani oleh pemegang saham tertanggal tiga -----  
Desember dua ribu dua puluh (3-12-2020), -----  
yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, serta ----  
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk -----  
selanjutnya disebut "**Keputusan Sirkuler**") dari -----  
perseroan terbatas **PT TRIPUTRA AGRO PERSADA**, -----  
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang seluruh anggaran -  
dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor --  
40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----  
Terbatas, sebagaimana termuat dalam akta tertanggal ----  
tujuh Mei dua ribu delapan (7-5-2008) Nomor 10, yang ---  
dibuat di hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana --



Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, --  
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----  
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal -----  
sembilan Mei dua ribu delapan (9-5-2008) Nomor -----  
AHU-24159.AH.01.02.Tahun 2008, dan kemudian berturut- --  
turut diubah dengan : -----  
-- Akta tertanggal dua puluh delapan Desember dua -----  
ribu sembilan (28-12-2009) Nomor 44, yang dibuat ----  
di hadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, -----  
Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan --  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----  
Keputusannya tertanggal satu Maret dua ribu sepuluh-  
(1-3-2010) Nomor AHU-10596.AH.01.02.Tahun 2010, dan-  
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----  
Indonesia tanggal tiga Desember dua ribu sepuluh ---  
(3-12-2010) Nomor 97, Tambahan Nomor 41894. -----  
-- Akta tertanggal tiga puluh Desember dua ribu -----  
sepuluh (30-12-2010) Nomor 85, yang dibuat di -----  
hadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, -----  
Notaris tersebut, dan telah mendapat persetujuan ---  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata -----  
dalam Surat Keputusannya tertanggal tujuh -----  
Februari dua ribu sebelas (7-2-2011) Nomor -----  
AHU-06269.AH.01.02.Tahun 2011; -----  
-- Akta tertanggal dua puluh Juli dua ribu dua belas ---  
(20-7-2012) Nomor 12, yang dibuat di hadapan -----  
VIDI ANDITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ----

dan telah mendapat persetujuan dari Menteri -----  
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
 sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya -----  
 tertanggal tiga puluh Juli dua ribu dua belas -----  
 (30-7-2012) Nomor AHU-41091.AH.01.02.Tahun 2012 -----  
 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya -----  
 telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi  
 Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-  
 Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -----  
 suratnya tertanggal tiga puluh satu Juli dua ribu ---  
 dua belas (31-7-2012) Nomor AHU-AH.01.10-28240; -----  
 -- Akta tertanggal tujuh belas Maret dua ribu empat ----  
 belas (17-3-2014) Nomor 1, yang dibuat di hadapan ---  
 GITHA NADYA MARIDINA, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
 Jakarta, dan pemberitahuan perubahan datanya -----  
 telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi  
 Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-  
 Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -----  
 suratnya tertanggal tujuh Mei dua ribu empat belas --  
 (7-5-2014) Nomor AHU-AH.01.10-17345; -----  
 -- Akta tertanggal dua Februari dua ribu lima belas ----  
 (2-2-2015) Nomor 2, yang dibuat di hadapan GITHA ----  
 NADYA MARIDINA, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, ----  
 dan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima --  
 dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ---  
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
 Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya -----  
 tertanggal dua puluh empat Februari dua ribu lima ---  
 belas (24-2-2015) Nomor AHU-AH.01.03-0011646; -----  
 -- Akta tertanggal tiga belas April dua ribu lima -----

belas (13-4-2015) Nomor 299, yang dibuat di hadapan-  
 GITHA NADYA MARIDINA, Sarjana Hukum, Notaris-----  
 tersebut, dan pemberitahuan perubahan datanya-----  
 telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi  
 Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-  
 Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam-----  
 suratnya tertanggal enam belas April dua ribu lima--  
 belas (16-4-2015) Nomor AHU-AH.01.03-0925034;-----

-- Akta tanggal dua puluh lima November dua ribu-----  
 lima belas (25-11-2015) Nomor 94, yang dibuat di----  
 hadapan GITHA NADYA MARIDINA, Sarjana Hukum, Notaris  
 tersebut dan telah mendapat persetujuan dari Menteri  
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----  
 sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya-----  
 tertanggal satu Desember dua ribu lima belas-----  
 (1-12-2015) Nomor AHU-0947035.AH.01.02.TAHUN 2015;--

-- Akta tertanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu----  
 enam belas (29-6-2016) Nomor 200, yang dibuat di----  
 hadapan GITHA NADYA MARIDINA, Sarjana Hukum,-----  
 Notaris tersebut dan pemberitahuan perubahan-----  
 anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam--  
 Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum---  
 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana  
 ternyata dalam suratnya tertanggal dua puluh-----  
 sembilan Juni dua ribu enam belas (29-6-2016)-----  
 Nomor AHU-AH.01.03-0062396;-----

-- Akta tertanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu----  
 enam belas (29-6-2016) Nomor 201, yang dibuat di----  
 hadapan GITHA NADYA MARIDINA, Sarjana Hukum, Notaris  
 tersebut dan pemberitahuan perubahan anggaran-----

dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem----  
 Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak--  
 Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-----  
 ternyata dalam suratnya tertanggal dua puluh-----  
 sembilan Juni dua ribu enam belas (29-6-2016) Nomor--  
 AHU-AH.01.03-0062496;-----  
 -- Akta tertanggal dua Agustus dua ribu enam belas-----  
 (2-8-2016) Nomor 1, yang dibuat di hadapan GITHA----  
 NADYA MARIDINA, Sarjana Hukum, Notaris tersebut-----  
 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya-----  
 telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi  
 Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-  
 Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam-----  
 suratnya tertanggal lima Agustus dua ribu enam belas  
 (5-8-2016) Nomor AHU-AH.01.03-0069612;-----  
 -- Akta tertanggal dua puluh empat Agustus dua ribu----  
 enam belas (24-8-2016) Nomor 3, yang dibuat di-----  
 hadapan GITHA NADYA MARIDINA, Sarjana Hukum,-----  
 Notaris tersebut dan pemberitahuan perubahan-----  
 anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam--  
 Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum---  
 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana  
 ternyata dalam suratnya tertanggal dua puluh-----  
 sembilan Agustus dua ribu enam belas (29-8-2016)----  
 Nomor AHU-AH.01.03-0075566.-----  
 -- Akta tertanggal empat Oktober dua ribu enam belas---  
 (4-10-2016) Nomor 123, yang dibuat di hadapan-----  
 GITHA NADYA MARIDINA, Sarjana Hukum, Notaris-----  
 tersebut dan pemberitahuan perubahan anggaran-----  
 dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem----

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak--  
 Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-----  
 ternyata dalam suratnya tertanggal enam Oktober dua-  
 ribu enam belas (6-10-2016) -----  
 Nomor AHU-AH.01.03-0087063.-----

-- Akta tertanggal lima Desember dua ribu enam belas---  
 (5-12-2016) Nomor 17, yang dibuat di hadapan-----  
 HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister-----  
 Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di Jakarta,----  
 dan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima--  
 dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum---  
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----  
 Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya-----  
 tertanggal delapan Desember dua ribu enam belas-----  
 (8-12-2016) Nomor AHU-AH.01.03-0106489.-----

-- Akta tertanggal dua puluh Maret dua ribu tujuh-----  
 belas (20-3-2017) Nomor 100, yang dibuat di hadapan-  
 HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister-----  
 Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan---  
 perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam--  
 Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum---  
 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana  
 ternyata dalam suratnya tertanggal dua puluh dua----  
 Maret dua ribu tujuh belas (22-3-2017) -----  
 Nomor AHU-AH.01.03-0120491;-----

-- Akta tertanggal empat belas Desember dua ribu-----  
 tujuh belas (14-12-2017) Nomor 164, yang dibuat-----  
 di hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum,---  
 Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan-----  
 pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan--



dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya-----  
tertanggal dua puluh dua Desember dua ribu-----  
tujuh belas (22-12-2017) Nomor AHU-AH.01.03-0204515.

-- Akta tertanggal lima November dua ribu delapan-----  
belas (5-11-2018) Nomor 11, yang dibuat di hadapan--  
HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister-----  
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan---  
perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam -  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum---  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana  
ternyata dalam suratnya tertanggal dua puluh enam---  
November dua ribu delapan belas (26-11-2018) Nomor--  
AHU-AH.01.03-0267543.-----

-- Akta tertanggal dua puluh sembilan Januari dua-----  
ribu dua puluh (29-1-2020) Nomor 172, yang dibuat---  
di hadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan-----  
perubahan datanya telah diterima dan dicatat-----  
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----  
sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal tiga-  
puluh Januari dua ribu dua puluh (30-1-2020) Nomor--  
AHU-AH.01.03-0055730.-----

-- Akta tertanggal dua puluh enam Maret dua ribu dua---  
puluh (26-3-2020) Nomor 139, yang dibuat di-----  
hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat-----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata-----  
dalam Surat Keputusannya tertanggal dua April-----

dua ribu dua puluh (2-4-2020) Nomor-----  
AHU-0027264.AH.01.02.TAHUN 2020.-----

-(Untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") ; -----

-Seluruh pemegang saham Perseroan yang mewakili 100 % --  
(seratus persen) atau sebanyak **1.898.634** (satu juta ----  
delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus ---  
tiga puluh empat) saham yang dikeluarkan Perseroan -----  
telah mengambil keputusan yang sebagaimana ternyata ----  
dari Keputusan Sirkuler tersebut di atas ; -----

2. Bahwa, Keputusan Sirkuler tersebut di atas telah -----  
ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan yang -  
sah, yaitu : -----

a. **Nyonya ARINI SARASWATY SUBIANTO**, lahir di Jakarta, --  
pada tanggal dua puluh Desember seribu sembilan ----  
ratus tujuh puluh (20-12-1970), swasta, bertempat ---  
tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan Raya M.4 ---  
Kaveling 4-5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, -  
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, -----  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor  
3174026012700003, Warga Negara Indonesia ; -----  
-Dalam menandatangani Keputusan Sirkuler tersebut ---  
bertindak dalam jabatannya selaku **Presiden Direktur** -  
yang mewakili Direksi dari dan oleh karena itu -----  
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama --  
perseroan terbatas **PT PERSADA CAPITAL INVESTAMA**, ----  
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang seluruh -----  
anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan -----  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) -  
tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat ----  
dalam akta tertanggal dua puluh delapan Desember dua

ribu tujuh (28-12-2007) Nomor 69, yang dibuat di ----  
hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana -----  
Ekonomi, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat-  
Keputusannya tertanggal enam belas Januari dua ribu-  
delapan (16-1-2008) -----  
Nomor AHU-01948.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah -----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----  
tanggal empat Oktober dua ribu sebelas (4-10-2011) --  
Nomor 79, Tambahan Nomor 29399, dan kemudian -----  
berturut-turut diubah dengan : -----  
-- Akta tertanggal sembilan belas Desember dua -----  
ribu delapan (19-12-2008) Nomor 56, yang dibuat --  
di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana-  
Ekonomi, Notaris tersebut, dan pemberitahuan -----  
perubahannya telah diterima dan dicatat dalam ----  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal ---  
dua belas Januari dua ribu sembilan (12-1-2009) --  
Nomor AHU-AH.01.10-00463; -----  
-- Akta tertanggal dua belas Juni dua ribu sembilan-  
(12-6-2009) Nomor 16, yang dibuat di hadapan ----  
DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---  
Notaris tersebut, dan pemberitahuan perubahan ----  
datanya telah diterima dan dicatat dalam Sistem --  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ---  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-  
ternyata dalam suratnya tertanggal dua puluh lima

Juni dua ribu sembilan (25-6-2009)-----

Nomor AHU-AH.01.10-08727;-----

-- Akta tertanggal satu Mei dua ribu dua belas-----

(1-5-2012) Nomor 8, yang dibuat di hadapan-----

DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,---

Notaris tersebut, dan pemberitahuan perubahan----

datanya telah diterima dan dicatat dalam Sistem--

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan---

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-

ternyata dalam suratnya tertanggal enam belas Mei

dua ribu dua belas (16-5-2012)-----

Nomor AHU-AH.01.10-17938;-----

-- Akta tertanggal dua puluh dua April dua ribu-----

empat belas (22-4-2014) Nomor 33, yang dibuat----

di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum,-----

Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut, dan telah----

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-

ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua-

belas Mei dua ribu empat belas (12-5-2014) Nomor-

AHU-02536.40.20.2014 dan pemberitahuan perubahan--

anggaran dasar dan perubahan datanya telah-----

diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi---

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata--

dalam kedua suratnya tertanggal dua belas Mei dua

ribu empat belas (12-5-2014)-----

Nomor AHU-01929.40.21.2014 dan-----

Nomor AHU-07803.40.22.2014;-----

-- Akta tertanggal tiga puluh Juni dua ribu lima----

belas (30-6-2015) Nomor 76, yang dibuat di-----  
hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana----  
Ekonomi, Notaris tersebut, dan pemberitahuan-----  
perubahan datanya telah diterima dan dicatat-----  
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya----  
tertanggal tiga puluh Juni dua ribu lima belas---  
(30-6-2015) Nomor AHU-AH.01.03-0946922;-----

-- Akta tertanggal tiga puluh Januari dua ribu-----  
tujuh belas (30-1-2017) Nomor 72, yang dibuat----  
di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana-  
Ekonomi, Notaris tersebut, dan pemberitahuan-----  
perubahan data dan anggaran dasarnya telah-----  
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi---  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata--  
dalam kedua suratnya tertanggal tiga puluh satu--  
Januari dua ribu tujuh belas (31-1-2017)-----  
Nomor AHU-AH.01.03-0041861 dan-----  
Nomor AHU-AH.01.03-0041864;-----

-- Akta tertanggal dua puluh satu Agustus dua ribu--  
sembilan belas (21-8-2019) Nomor 80, yang dibuat-  
di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana-  
Ekonomi, Notaris tersebut, dan telah mendapat----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata--  
dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh dua  
Agustus dua ribu sembilan belas (22-8-2019)-----  
Nomor AHU-0055609.AH.01.02.TAHUN 2019.-----

-Perseroan terbatas **PT PERSADA CAPITAL INVESTAMA**----  
tersebut sebagai pemilik dan pemegang **461.430** (empat  
ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh) --  
saham dalam Perseroan;-----

b. **Tuan HADI KASIM**, lahir di Jakarta, pada tanggal-----  
empat belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh--  
sembilan (14-3-1959), swasta, bertempat tinggal di--  
Jakarta, Flamboyan Utama I.C2/1, Rukun Tetangga 009,  
Rukun Warga 010, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan--  
Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk nomor 3173011403590005, Warga Negara-----  
Indonesia;-----

-Dalam menandatangani Keputusan Sirkuler tersebut---  
bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur** yang-----  
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak dan  
berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan---  
terbatas **PT TRIPUTRA INVESTINDO ARYA**, berkedudukan--  
di Jakarta Selatan, yang seluruh anggaran dasarnya--  
telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40-----  
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan-----  
Terbatas, sebagaimana termuat dalam akta tertanggal--  
delapan belas Desember dua ribu tujuh (18-12-2007) --  
Nomor 33, yang dibuat di hadapan RUKMASANTI-----  
HARDJASATYA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan--  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan---  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana----  
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua----  
puluh delapan Desember dua ribu tujuh (28-12-2007) --  
Nomor C-07898 HT.01.04-TH.2007, dan telah diumumkan--  
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua--



Mei dua ribu delapan (2-5-2008) nomor 36, Tambahan--  
Nomor 5352, dan kemudian berturut-turut diubah-----  
dengan :-----

-- Akta tertanggal dua puluh tiga Desember dua ribu--  
delapan (23-12-2008) Nomor 9, yang dibuat di-----  
hadapan Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, Notaris---  
di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari--  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat-----  
Keputusannya tertanggal tiga puluh satu-----  
Desember dua ribu delapan (31-12-2008) Nomor-----  
AHU-101114.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah-----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia--  
tanggal lima Juni dua ribu sembilan (5-6-2009)---  
Nomor 45, Tambahan Nomor 14938;-----

-- Akta tertanggal dua puluh lima Januari dua ribu--  
dua belas (25-1-2012) Nomor 3, yang dibuat di----  
hadapan Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, Notaris---  
tersebut, dan pemberitahuan perubahan datanya---  
telah diterima dan dicatat dalam Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan---  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana--  
ternyata dalam suratnya tertanggal enam belas---  
Februari dua ribu dua belas (16-2-2012) Nomor---  
AHU-AH.01.10-05540.-----

-- Akta tertanggal tiga puluh Januari dua ribu-----  
lima belas (30-1-2015) Nomor 29, yang dibuat-----  
di hadapan RONALDIE CHRISTIE, Sarjana Hukum,-----  
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta,-----  
dan pemberitahuan perubahan datanya telah -----

diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi---  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata--  
dalam suratnya tertanggal sepuluh Februari dua---  
ribu lima belas (10-2-2015) Nomor-----  
AHU-AH.01.03-0008674;-----

-- Akta tertanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu-  
tujuh belas (31-8-2017) Nomor 61, yang dibuat----  
di hadapan RONALDIE CHRISTIE, Sarjana Hukum,-----  
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan-----  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum----  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----  
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya----  
tertanggal enam September dua ribu tujuh belas---  
(6-9-2017) Nomor AHU-0018257.AH.01.02.TAHUN 2017;

-- Akta tertanggal sepuluh Januari dua ribu-----  
delapan belas (10-1-2018) Nomor 2, yang dibuat---  
di hadapan RONALDIE CHRISTIE, Sarjana Hukum,-----  
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan-----  
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima---  
dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya---  
tertanggal sebelas Januari dua ribu delapan belas  
(11-1-2018) Nomor AHU-AH.01.03-0009850;-----

-- Akta tertanggal dua puluh enam Juli dua ribu-----  
sembilan belas (26-7-2019) Nomor 17, yang dibuat-  
di hadapan RONALDIE CHRISTIE, Sarjana Hukum,-----  
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan-----  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum----

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----  
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya----  
tertanggal dua puluh sembilan Juli dua-----  
ribu sembilan belas (29-7-2019) Nomor-----  
AHU-0043191.AH.01.02.TAHUN 2019;-----

-- Akta tertanggal dua puluh empat September dua----  
ribu sembilan belas (24-9-2019) Nomor 15, yang---  
dibuat di hadapan RONALDIE CHRISTIE, Sarjana-----  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut,--  
dan pemberitahuan perubahan datanya telah-----  
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata--  
dalam suratnya tertanggal dua puluh empat-----  
September dua ribu sembilan belas (24-9-2019)----  
Nomor AHU-AH.01.03-0336283;-----

-Perseroan terbatas **PT TRIPUTRA INVESTINDO ARYA**-----  
tersebut sebagai pemilik dan pemegang **446.836** (empat  
ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh  
enam) saham dalam Perseroan;-----

c. **Tuan KRISGIANTO LILIKWARGAWIDJAJA**, lahir di-----  
Jakarta, pada tanggal lima belas Desember seribu ---  
sembilan ratus enam puluh tiga (15-12-1963),-----  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan P.-----  
Rambut I C-1/7, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009,  
Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan,-----  
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor--  
3173081512630004, Warga Negara Indonesia;-----  
-Dalam menandatangani Keputusan Sirkuler tersebut---  
bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur** yang-----

mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan--- terbatas **PT DAYA ADICIPTA MUSTIKA**, berkedudukan di-- Kota Bandung, yang seluruh anggaran dasarnya telah-- disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ----- sebagaimana termuat dalam akta tertanggal dua puluh-- tujuh April dua ribu sembilan (27-4-2009) Nomor 1, -- yang dibuat di hadapan WINDA INDRESWARI, Sarjana ---- Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, dan telah ----- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ----- Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----- ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tujuh-- belas Juli dua ribu sembilan (17-7-2009) ----- Nomor AHU-33719.AH.01.02.Tahun 2009, dan kemudian--- berturut-turut diubah dengan : -----

-- Akta tertanggal tiga puluh September dua ribu---- sembilan (30-9-2009) Nomor 21, yang dibuat di---- hadapan ROMY JAYAPRANA, Sarjana Hukum, Notaris--- di Cimahi, dan pemberitahuan perubahannya telah-- diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi--- Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi----- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata-- dalam suratnya tertanggal lima belas Januari dua-- ribu sepuluh (15-1-2010) ----- Nomor AHU-AH.01.10-01121; -----

-- Akta tertanggal dua puluh enam November dua ribu-- sepuluh (26-11-2010) Nomor 3, yang dibuat di---- hadapan IRINA YATTI SETYADARMA, Sarjana----- Hukum, Notaris di Kabupaten Cianjur, dan-----

pemberitahuan perubahannya telah diterima dan----  
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya----  
tertanggal dua puluh delapan Desember dua ribu---  
sepuluh (28-12-2010) Nomor AHU-AH.01.10-33376 dan  
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-  
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal lima  
Januari dua ribu sebelas (5-1-2011) Nomor-----  
AHU-00647.AH.01.02.Tahun 2011, dan telah-----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia-  
tanggal sepuluh Juli dua ribu dua belas-----  
(10-7-2012) Nomor 55, Tambahan Nomor 21390.-----

-- Akta tertanggal dua belas Juli dua ribu sebelas--  
(12-7-2011) Nomor 2, yang dibuat di hadapan-----  
IRINA YATTI SETYADARMA, Sarjana Hukum, Notaris---  
tersebut, dan telah mendapat persetujuan dari----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat-----  
Keputusannya tertanggal dua puluh delapan-----  
Juli dua ribu sebelas (28-7-2011) Nomor-----  
AHU-37980.AH.01.02.Tahun 2011 dan telah-----  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia-  
tanggal lima Oktober dua ribu dua belas-----  
(5-10-2012) Nomor 80, Tambahan Nomor 58932.-----

-- Akta tertanggal lima belas Mei dua ribu tiga-----  
belas (15-5-2013) Nomor 3, yang dibuat di hadapan  
IRINA YATTI SETYADARMA, Sarjana Hukum, Notaris---  
tersebut, dan pemberitahuan perubahannya telah---

diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi---  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata--  
dalam suratnya tertanggal dua puluh tiga Juni dua  
ribu tiga belas (23-6-2013)-----  
Nomor AHU-AH.01.10-30316;-----

-- Akta tertanggal delapan Juli dua ribu tiga belas-  
(8-7-2013) Nomor 7, yang dibuat di hadapan-----  
SURJADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan--  
pemberitahuan perubahannya telah diterima dan----  
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum---  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-  
Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya----  
tertanggal dua puluh tiga Agustus dua ribu tiga--  
belas (23-8-2013) Nomor AHU-AH.01.10-34575;-----

-- Akta tertanggal empat belas Maret dua ribu-----  
empat belas (14-3-2014) Nomor 18, yang dibuat----  
di hadapan SURJADI, Sarjana Hukum, Notaris-----  
tersebut, dan pemberitahuan perubahannya telah---  
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi---  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata--  
dalam suratnya tertanggal dua April dua ribu----  
empat belas (2-4-2014) Nomor AHU-AH.01.10-14099;-

-- Akta tertanggal dua puluh delapan November dua---  
ribu empat belas (28-11-2014) Nomor 21, yang----  
dibuat di hadapan IRINA YATTI SETYADARMA, Sarjana  
Hukum, Notaris tersebut, dan pemberitahuan-----  
perubahannya telah diterima dan dicatat dalam----  
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum



dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----  
sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal---  
dua puluh dua Desember dua ribu empat belas-----  
(22-12-2014) Nomor AHU-10088.40.21.2014-----  
dan Nomor AHU-48563.40.22.2014;-----

-- Akta tertanggal enam Mei dua ribu sembilan-----  
belas (6-5-2019) Nomor 11, yang dibuat di-----  
hadapan IRINA YATTI SETYADARMA, Sarjana Hukum,---  
Notaris tersebut, dan telah mendapat persetujuan-  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----  
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam---  
Surat Keputusannya tertanggal dua puluh tujuh---  
Mei dua ribu sembilan belas (27-5-2019) Nomor---  
AHU-0029073.AH.01.02.TAHUN 2019.-----

-Perseroan terbatas **PT DAYA ADICIPTA MUSTIKA**-----  
tersebut sebagai pemilik dan pemegang **278.234** (dua--  
ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh-  
empat) saham dalam Perseroan;-----

d. **Tuan WONG CHEE-YANN**, lahir di Singapura, pada-----  
tanggal sembilan Oktober seribu sembilan ratus-----  
tujuh puluh sembilan (9-10-1979), swasta,-----  
bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor-----  
nomor E6768258L, Warga Negara Singapura.-----  
-Dalam menandatangani Keputusan Sirkuler tersebut---  
bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur** dari dan-  
oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk  
dan atas nama **GOCHEAN HOLDINGS INCORPORATED**, suatu--  
perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan---  
Undang-Undang Negara Cayman Island, berkantor pusat-  
di Maples Corporate Services Limited, PO BOX 309,---

Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Island;  
-**GOCHEAN HOLDINGS INCORPORATED** tersebut sebagai-----  
pemilik dan pemegang **300.398** (tiga ratus ribu tiga--  
ratus sembilan puluh delapan) saham dalam Perseroan;

- e. **Tuan ADRIAN FOO QIJING (ADRIAN FU QIJING)**, lahir----  
di Singapura, pada tanggal dua puluh satu Desember--  
seribu sembilan ratus delapan puluh satu-----  
(21-12-1981), swasta, bertempat tinggal di-----  
Singapura, pemegang paspor nomor E6676396H, Warga---  
Negara Singapura.-----  
-Dalam menandatangani Keputusan Sirkuler tersebut---  
bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa-----  
berdasarkan Surat Kuasa (*Power Of Attorney*)-----  
tertanggal enam belas November dua ribu delapan----  
belas (16-11-2018), dan telah dilegalisasi oleh HO--  
HWEE MIEN, Notaris Publik di Singapura, tertanggal--  
enam belas November dua ribu delapan belas-----  
(16-11-2018), dan oleh *Singapore Academy Of Law*----  
tertanggal dua puluh tiga November dua ribu delapan-  
belas (23-11-2018), dan oleh Kementerian Luar Negeri  
tertanggal dua puluh enam November dua ribu delapan-  
belas (26-11-2018), dan oleh Kedutaan Besar Republik  
Indonesia di Singapura tertanggal dua puluh tujuh---  
November dua ribu delapan belas (27-11-2018) Nomor--  
6155/KONS-LEG/XI/18, yang aslinya dilekatkan pada---  
minuta akta tertanggal dua puluh sembilan Januari---  
dua ribu dua puluh (29-1-2020), Nomor 172, yang----  
dibuat di hadapan saya, Notaris, selaku kuasa dari--  
Direktur dari dan oleh karena itu berhak dan-----  
berwenang bertindak untuk dan atas nama **SALWEEN**-----

**INVESTMENT PTE. LTD.**, suatu perusahaan yang-----  
didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang-----  
Negara Singapura, berkantor pusat di 168 Robinson---  
Road #37-01, Capital Tower, Singapura 068912;-----  
-**SALWEEN INVESTMENT PTE. LTD.** tersebut sebagai-----  
pemilik dan pemegang **411.736** (empat ratus sebelas---  
ribu tujuh ratus tiga puluh enam) saham dalam-----  
Perseroan;-----

3. Bahwa, berdasarkan pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 ----  
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -  
dan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan  
Sirkuler tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan ----  
hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan ---  
sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

4. Bahwa, penghadap bermaksud untuk menyatakan keputusan --  
keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Sirkuler --  
tersebut, dalam suatu akta yang dibuat di hadapan -----  
Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap ---  
dalam akta ini. -----

5. Bahwa, semua hal-hal yang telah diterangkan di atas ----  
ternyata dan tercantum juga dalam Keputusan Sirkuler ---  
tersebut di atas. -----

-Selanjutnya Penghadap berdasarkan Keputusan Sirkuler yang  
dimaksudkan di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai ---  
berikut: -----

A. Para Pemegang Saham berpandangan bahwa Perseroan ----  
perlu melakukan penawaran umum perdana saham -----  
Perseroan ("**Penawaran Umum Perdana**") ; -----

B. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Perdana, diperlukan  
pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari saat ini

- sebesar **Rp.1.000.000,-** (satu juta Rupiah) per saham --  
menjadi **Rp.100,-** (seratus Rupiah) per saham untuk ----  
memenuhi ketentuan persyaratan pencatatan pada PT ----  
BURSA EFEK INDONESIA ("**BEI**") ; -----
- C. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana -----  
Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam --  
simpanan (portepel) Perseroan, maka Para Pemegang ----  
Saham berpandangan diperlukannya peningkatan modal ---  
dasar Perseroan dari saat ini sebesar -----  
**Rp.2.000.000.000.000,-** (dua triliun Rupiah) menjadi --  
**Rp.5.000.000.000.000,-** (lima triliun Rupiah); -----
- D. Perseroan berencana melakukan penawaran umum perdana -  
saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya -----  
**250.000.000** (dua ratus lima puluh juta) saham baru ---  
("**Saham Baru**") yang akan ditawarkan kepada masyarakat  
melalui Penawaran Umum Perdana; -----
- E. Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan ---  
berencana memberikan kesempatan kepada Karyawan untuk  
memiliki saham Perseroan melalui program Alokasi -----  
Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation*); -----
- F. Setelah Penawaran Umum Perdana, Perseroan akan -----  
mencatatkan seluruh saham-sahamnya termasuk Saham ----  
Baru di BEI dan menitipkan saham-saham tersebut untuk  
diadministrasikan pada penitipan kolektif di PT -----  
KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("**KSEI**"). -----
- G. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana akan ----  
ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan -  
tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan; -----
- H. Sehubungan dengan rencana pelaksanaan program Alokasi  
Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation*), Para -----

	<p>Pemegang Saham memberikan pelimpahan wewenang kepada -  Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan ----  yang diperlukan dalam pelaksanaan program Alokasi ----  Saham Karyawan (<i>Employee Stock Allocation</i>); -----</p>
I.	<p>Perseroan bermaksud untuk menambah kegiatan usaha ----  Perseroan, yaitu aktivitas konsultasi manajemen -----  lainnya, sebagai salah satu kegiatan usaha Perseroan -  setelah Penawaran Umum Perdana; -----</p>
J.	<p>Perseroan bermaksud mengubah penyebutan "<b>Direktur</b> ----  <b>Utama</b>" menjadi "<b>Presiden Direktur</b>" dan "<b>Komisaris</b> ----  <b>Utama</b>" menjadi "<b>Presiden Komisaris</b>", yaitu dengan ----  mengubah ketentuan dalam pasal-pasal terkait dalam ---  Anggaran Dasar Perseroan. -----</p>
K.	<p>Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang --  undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar -----  modal, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, ----  Perseroan bermaksud untuk: -----</p> <p>(i) Mengubah status Perseroan dari Perusahaan -----  Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka; -----</p> <p>(ii) Mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar -----  Perseroan untuk disesuaikan antara lain, dengan  peraturan perundang-undangan di bidang pasar ---  modal termasuk (i) Peraturan No. IX.J.1, -----  Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK -----  No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang  Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang -----  Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas -  dan Perusahaan Publik ("<b>Peraturan No. IX.J.1</b>"),  (ii) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang -  Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang</p>

Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), -  
dan (iii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 ----  
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau  
Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014"), berikut  
setiap perubahannya dan peraturan-peraturan ----  
lainnya yang terkait. -----

-Hal-hal di atas selanjutnya akan dimasukkan ke dalam  
Anggaran Dasar Perseroan yang akan dibuat sehubungan -  
dengan rencana Penawaran Umum Perdana. Rancangan -----  
perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah disusun oleh  
Perseroan dan dilampirkan sebagai Lampiran 1, yang ---  
merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan  
dari Keputusan Sirkuler tersebut. -----

-Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan --  
yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku  
sejak tanggal penawaran umum sebagaimana disyaratkan -  
dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang -----  
Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang --  
Perseroan Terbatas. -----

L. Dalam rangka mematuhi persyaratan perusahaan terbuka -  
yang ditetapkan dalam POJK No. 33/2014 dan Peraturan -  
BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek -----  
Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh --  
Perusahaan Tercatat, Perseroan wajib untuk mengangkat  
Komisaris Independen. Sehubungan dengan hal -----  
tersebut, Para Pemegang Saham Perseroan bermaksud ----  
untuk memberhentikan seluruh anggota Direksi dan -----  
Dewan Komisaris Perseroan serta melepaskan masing ----  
masing dari mereka dari tanggung jawabnya selama -----  
periode kepengurusannya (*acquit et de charge*) dalam --



Perseroan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam ---  
laporan keuangan Perseroan yang telah disampaikan dan  
disetujui dalam RUPS Tahunan Perseroan, kecuali -----  
perbuatan penipuan, penggelapan dan tindakan pidana --  
lainnya. Selanjutnya, Para Pemegang Saham Perseroan --  
bermaksud untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan -  
Komisaris dengan rincian sebagaimana diputuskan -----  
melalui Keputusan Sirkuler tersebut. -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di -----  
atas, maka sekarang penghadap bertindak dalam jabatannya --  
tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa dalam -----  
Keputusan Sirkuler yang dimaksudkan di atas telah diambil -  
keputusan-keputusan sebagai berikut : -----

1. Menyetujui Penawaran Umum Perdana (*Initial Public* -----  
*Offering*/IPO) Perseroan melalui pengeluaran saham baru  
dari dalam simpanan (portepel) Perseroan dan -----  
mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah -----  
dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI. -----
2. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan ----  
dari semula **Rp.1.000.000,-** (satu juta Rupiah) per ----  
saham menjadi **Rp.100,-** (seratus Rupiah) per saham ----  
sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan -  
(2) Anggaran Dasar Perseroan. -----
3. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari ----  
semula **Rp.2.000.000.000.000,-** (dua triliun Rupiah) ----  
menjadi **Rp.5.000.000.000.000,-** (lima triliun Rupiah), -  
sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat (1) ----  
Anggaran Dasar Perseroan. -----
4. Menyetujui penerbitan saham baru dari dalam simpanan --  
(portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar -----

**250.000.000** (dua ratus lima puluh juta) Saham Baru ----  
dengan nilai nominal **Rp.100,-** (seratus Rupiah) per ----  
saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah --  
Republik Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana. ----  
Pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan ---  
haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang ----  
dikeluarkan tersebut. -----

5. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan --  
Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka --  
dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya  
bernama **PT TRIPUTRA AGRO PERSADA** menjadi **PT TRIPUTRA --**  
**AGRO PERSADA Tbk**, dan dengan demikian mengubah -----  
ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan. -----

6. Menyetujui untuk memberikan program alokasi saham ----  
kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation*) -  
dengan jumlah sebanyak-banyaknya **10%** (sepuluh persen) -  
dari jumlah Saham Baru ("**Program ESA**"). Selanjutnya ---  
memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk ----  
melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam -----  
pelaksanaan Program ESA, termasuk namun tidak terbatas  
pada menentukan kepastian jumlah saham Program ESA, ---  
menentukan tata cara pelaksanaan Program ESA, -----  
menentukan kriteria karyawan yang berhak menerima ----  
saham Program ESA, dan jumlah karyawan yang akan -----  
menerima saham Program ESA, dengan memperhatikan -----  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --

7. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan -  
usaha Perseroan yaitu menambah kegiatan usaha -----  
Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Klasifikasi ---  
Baku Lapangan Usaha Indonesia No. 70209), sehingga ----

mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ---

8. Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar -----  
Perseroan sehubungan dengan perubahan penyebutan -----  
"Direktur Utama" menjadi "Presiden Direktur" dan -----  
"Komisaris Utama" menjadi "Presiden Komisaris", dengan  
demikian mengubah ketentuan dalam pasal-pasal terkait -  
dalam Anggaran Dasar Perseroan. -----

9. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar -  
Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan  
dalam Keputusan Sirkuler tersebut dalam rangka (i) ----  
menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk -----  
disesuaikan dengan (a) Peraturan No. IX.J.1, (b) POJK -  
No. 15/2020, (c) POJK No. 33/2014 dan (ii) perubahan --  
perubahan ketentuan lainnya dalam anggaran dasar yang -  
telah dijelaskan sebelumnya. -----  
-Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan ---  
yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak ----  
tanggal penawaran umum sebagaimana disyaratkan dalam --  
ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang ---  
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan  
Terbatas. -----

-Sehubungan dengan Keputusan tersebut diatas dan -----  
sesuai dengan Lampiran 1 Keputusan Sirkuler tersebut, -  
untuk selanjutnya anggaran dasar Perseroan menjadi ----  
sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama: -----

----- "PT TRIPUTRA AGRO PERSADA Tbk" -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan -----

"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan. ----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau -----  
kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar ----  
wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan --  
oleh Direksi. -----

#### ----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

##### ----- PASAL 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas --  
dengan ketentuan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun ----  
2007 tentang Penanaman Modal berlaku terhadap -----  
Perseroan. -----

#### ----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

##### ----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha  
dalam bidang aktivitas perusahaan *holding*, -----  
aktivitas konsultasi manajemen lainnya dan -----  
perdagangan besar. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----  
diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan -----  
usaha utama sebagai berikut: -----
  - (a) Aktivitas perusahaan *holding* dimana kegiatan --  
utamanya adalah kepemilikan dan/atau -----  
penguasaan aset dari sekelompok perusahaan ----  
subsidiarinya; -----
  - (b) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya dimana -  
kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah  
memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan ----  
operasional usaha dan permasalahan organisasi -  
dan manajemen lainnya, seperti perencanaan ----  
strategi dan organisasi, keputusan berkaitan --

- dengan keuangan, tujuan dan kebijakan -----  
 pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan -  
 sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan --  
 dan pengontrolan produksi. -----
- (c) Perdagangan besar buah yang mengandung minyak;
  - (d) Perdagangan besar minyak dan lemak nabati; ----
  - (e) Perdagangan besar mesin, peralatan dan -----  
 perlengkapan pertanian; dan -----
  - (f) Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia. -
3. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut diatas  
 Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang -  
 sebagai berikut: -----
- (a) Sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding -  
 (*negotiators*) dalam merancang merger dan -----  
 akuisisi perusahaan; -----
  - (b) Memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan ----  
 operasional berbagai fungsi manajemen, -----  
 konsultasi manajemen olah *agronomist* dan -----  
*agricultural economis* pada bidang pertanian ---  
 dan sejenisnya, rancangan dari metode dan ----  
 prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, --  
 prosedur pengawasan anggaran belanja, -----  
 pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan -  
 pelayanan masyarakat dalam perencanaan, -----  
 pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, ---  
 informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk ---  
 jasa pelayanan studi investas infrastruktur. --
  - (c) Melakukan usaha perdagangan besar hasil -----  
 pertanian tanaman buah yang mengandung minyak,  
 seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk -----

perdagangan besar bibit buah yang mengandung --  
minyak; -----

(d) Melakukan usaha perdagangan besar minyak dan --  
lemak nabati, termasuk margarin serta produk --  
berbahan dasar lemak nabati seperti *non-dairy -*  
*cream*, dan produk sejenis lainnya; -----

(e) Melakukan usaha usaha perdagangan besar mesin,  
peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti -  
bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat ----  
panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin  
beternak unggas dan mesin beternak lebah dan --  
traktor yang digunakan dalam pertanian dan ----  
kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput; dan

(f) melakukan usaha perdagangan besar pupuk dan ---  
produk agrokimia atau kimia pertanian. -----

#### ----- M O D A L -----

#### ----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----  
**Rp.5.000.000.000.000,-** (lima triliun Rupiah) ----  
yang terbagi atas **50.000.000.000** (lima puluh ----  
miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai -  
nominal sebesar **Rp.100,-** (seratus Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan ----  
dan disetor sebesar **37,972%** (tiga puluh tujuh ---  
koma sembilan tujuh dua persen) atau sejumlah ---  
**18.986.340.000** (delapan belas miliar sembilan ---  
ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat --  
puluh ribu) saham, dengan nilai nominal -----  
seluruhnya sebesar **Rp.1.898.634.000.000,-** -----  
(satu triliun delapan ratus sembilan puluh -----



- delapan miliar enam ratus tiga puluh empat -----  
juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang -----  
mengambil bagian saham dengan rincian serta -----  
total nilai nominal saham yang akan disebutkan --  
di bawah ini. -----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----  
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan-----  
modal Perseroan pada waktu dan dengan cara,-----  
harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh-----  
Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum-----  
Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum-----  
terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek-----  
Terlebih Dahulu kepada seluruh pemegang-----  
saham Perseroan atau dengan penambahan modal-----  
tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih-----  
Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan,-----  
dengan memperhatikan ketentuan yang termuat-----  
dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang---  
tentang Perseroan Terbatas, peraturan-----  
perundang-undangan, peraturan yang berlaku di----  
bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa-----  
Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan-----  
dicatatkan.-----
4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan --  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di  
bidang Pasar Modal, penyeteroran modal dapat -----  
dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, -  
baik berupa benda berwujud maupun tidak -----  
berwujud. -----
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang -----

menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan -----  
dengan cara penambahan modal melalui penawaran --  
umum terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih --  
Dahulu maupun penambahan modal tanpa Hak -----  
Memesan Efek Terlebih Dahulu telah memutuskan ---  
jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan --  
dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham -----  
tersebut harus melimpahkan kewenangan -----  
pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk ----  
menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya -----  
telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum ---  
terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih -----  
Dahulu atau penambahan modal tanpa Hak Memesan --  
Efek Terlebih Dahulu tersebut. -----

6. a. Penambahan modal melalui pengeluaran Efek ----  
Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas -----  
adalah saham atau Efek yang dapat ditukar ----  
dengan saham atau Efek yang mengandung hak ---  
untuk memperoleh saham, antara lain Obligasi -  
Konversi atau Waran) harus dengan persetujuan  
Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan -----  
dengan memperhatikan dan mengindahkan -----  
ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan -  
dan peraturan-perundang undangan, termasuk ---  
peraturan di bidang Pasar Modal serta -----  
peraturan Bursa Efek di mana saham-saham -----  
Perseroan dicatatkan. -----
- b. Setiap penambahan modal melalui penerbitan ---  
atau pengeluaran Efek bersifat Ekuitas, -----  
wajib dilakukan dengan memberikan Hak -----

Memesan Efek Terlebih Dahulu, kecuali -----  
sebagaimana dikecualikan berdasarkan -----  
ketentuan peraturan pasar modal yang -----  
berlaku, kepada pemegang saham yang namanya --  
tercatat dalam daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan pada tanggal sebagaimana diatur ----  
berdasarkan peraturan perundang-undangan -----  
yang berlaku dalam jumlah yang sebanding -----  
dengan jumlah saham yang telah terdaftar -----  
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas ---  
nama masing-masing pemegang saham pada -----  
tanggal tersebut; -----

c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib -----  
dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan ---  
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar -----  
Perseroan dan peraturan perundang-undangan ---  
yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan --  
oleh Perseroan dan tidak diambil oleh -----  
pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ----  
harus dialokasikan kepada semua pemegang -----  
saham yang memesan tambahan Efek Bersifat ----  
Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah -----  
Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi --  
jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan -----  
dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang -----  
tidak diambil tersebut wajib dialokasikan ----  
sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek -----  
Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh -----  
masing-masing pemegang saham yang memesan ----

tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan -----  
lain dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan dan peraturan yang -----  
berlaku di bidang Pasar Modal; -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat --  
Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh -----  
pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf ----

(d) di atas, maka dalam hal terdapat -----  
pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas -----  
tersebut wajib dialokasikan kepada pihak ----  
tertentu yang bertindak sebagai pembeli -----  
siaga dengan harga dan syarat-syarat yang ----  
sama, kecuali ditentukan lain oleh -----  
peraturan perundang-undangan dan peraturan ---  
yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

f. Penambahan modal disetor menjadi efektif ----  
setelah terjadinya penysetoran, dan saham ----  
yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang -----  
sama dengan saham yang mempunyai -----  
klasifikasi yang sama yang diterbitkan -----  
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi -----  
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----  
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak ---  
Asasi Manusia Republik Indonesia; -----

g. Penysetoran atas saham dalam bentuk lain -----  
selain uang dalam rangka penambahan modal ----  
Perseroan dengan memberikan Hak Memesan -----  
Efek Terlebih Dahulu wajib memenuhi -----  
persyaratan sebagai berikut : -----

i. Terkait langsung dengan rencana-----

- penggunaan dana Perseroan; dan -----
- ii. Menggunakan Penilai untuk menentukan----  
 nilai wajar dari bentuk lain selain ----  
 uang yang digunakan sebagai -----  
 penyetoran dan kewajiban transaksi -----  
 penyetoran atas saham dalam bentuk -----  
 lain selain uang. -----
- iii. Jangka waktu antara tanggal-----  
 penilaian dan tanggal penyetoran -----  
 atas saham dalam bentuk lain selain ----  
 uang paling lama 6 (enam) bulan. -----
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran --  
 Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari --  
 ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat  
 6 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas --  
 apabila ketentuan peraturan perundang -----  
 undangan dan peraturan yang berlaku di bidang  
 Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di ----  
 tempat dimana saham-saham Perseroan -----  
 dicatatkan mengizinkannya. -----
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan-----  
 (portepel) untuk pemegang Efek yang dapat-----  
 ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung---  
 hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan-----  
 oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat-----  
 Umum Pemegang Saham Perseroan terlebih dahulu---  
 yang telah menyetujui pengeluaran Efek-----  
 tersebut, dengan memperhatikan peraturan-----  
 peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar-----  
 Perseroan, peraturan perundang undangan dan-----

- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal-----  
serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana-----  
saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat-----  
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum-----  
Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan---  
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-----  
perundang-undangan serta peraturan yang-----  
berlaku di bidang Pasar Modal. Perubahan-----  
anggaran dasar dalam rangka perubahan modal-----  
dasar harus memperoleh persetujuan dari-----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan-----  
modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang-----  
dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal-----  
dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----
- a. Telah memperoleh persetujuan dari Rapat -----  
Umum Pemegang Saham, yang menyetujui untuk ---  
menambah modal dasar; -----
  - b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum -----  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; ----
  - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, ----  
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua -----  
puluh lima persen) dari modal dasar, wajib ---  
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat ---  
6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal ---  
4 ayat (9) huruf (b); -----
  - d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan ---

disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ---  
ayat (9) huruf (c) tidak terpenuhi -----  
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah ----  
kembali anggaran dasar, sehingga modal -----  
ditempatkan dan modal disetor menjadi -----  
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) ---  
dari modal dasar dengan memperhatikan -----  
ketentuan peraturan perundang-undangan -----  
yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) -----  
bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 -----  
ayat (9) huruf (c) tidak terpenuhi, dan -----  
dengan kewajiban bagi Perseroan untuk -----  
mengurus persetujuan dari Menteri Hukum -----  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
atas penurunan modal dasar tersebut; -----

e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat -----  
(9) huruf (a), termasuk juga persetujuan ----  
untuk mengubah anggaran dasar berkenaan-----  
dengan penurunan kembali modal dasar -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat -----  
(9) huruf (d). -----

10. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan-  
modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya --  
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya ----  
modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua ----  
puluh lima persen) dari modal dasar dan -----  
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya  
yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak ---  
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ---

- persetujuan perubahan anggaran dasar dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal -----  
disetor tersebut. -----
11. Penambahan modal disetor menjadi efektif-----  
setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang----  
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama,-----  
dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan-----  
untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri-----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia.-----
12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham-----  
yang telah dibayar penuh sampai dengan 10%-----  
(sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah----  
disetor dan ditempatkan atau dalam jumlah-----  
lain apabila peraturan perundang-undangan-----  
menentukan lain.-----  
-Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan---  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-----  
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang---  
Pasar Modal.-----
13. Penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan----  
Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang-----  
saham dapat dilakukan dengan syarat-syarat-----  
sebagai berikut :-----
- a. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dengan-----  
kewajiban memberikan Hak Memesan Efek-----  
Terlebih Dahulu kepada pemegang saham-----  
tidak berlaku jika Perseroan melakukan-----  
penambahan modal melalui pengeluaran Efek----



	Bersifat Ekuitas dalam rangka:-----
i.	Perbaikan posisi keuangan;-----
ii.	Selain perbaikan posisi keuangan;-----
	Yang mana hanya dapat dilakukan -----
	paling banyak 10% (sepuluh persen) -----
	dari jumlah saham yang telah ditempatkan
	dan disetor penuh atau modal disetor ---
	yang tercantum dalam perubahan anggaran
	dasar yang telah diberitahukan dan -----
	diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
	Manusia yang berwenang pada saat -----
	pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham ---
	terkait penambahan modal tanpa Hak -----
	Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan ---
	mengikuti ketentuan yang diatur dalam --
	peraturan pasar modal. -----
iii.	Penerbitan saham bonus yang :-----
1)	Merupakan dividen saham sebagai-----
	hasil dari saldo laba yang-----
	dikapitalisasi menjadi modal-----
	dan/atau-----
2)	Bukan merupakan dividen saham-----
	sebagai hasil dari agio saham-----
	atau unsur ekuitas lainnya yang-----
	dikapitalisasi menjadi modal.-----
b.	Penambahan modal Perseroan tanpa memberikan -
	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana
	dimaksud pada Pasal 4 ayat (13) huruf (a) di
	atas, wajib terlebih dahulu memperoleh -----
	<u>persetujuan</u> Rapat Umum Pemegang Saham serta -

- memenuhi persyaratan peraturan perundang ----  
undangan, peraturan yang berlaku di bidang --  
Pasar Modal, termasuk peraturan Otoritas ----  
Jasa Keuangan dan peraturan Bursa Efek di ---  
mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
- c. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -----  
dimaksud pada Pasal 4 ayat (13) huruf (b) ---  
wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan -----  
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas -  
Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Hak ----  
 Memesan Efek Terlebih Dahulu, Rencana dan ---  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---  
Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar -----  
Perseroan. -----
- d. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain -----  
selain uang tidak dapat dilakukan dalam -----  
penambahan modal Perseroan melalui -----  
penerbitan saham dan/atau Efek bersifat -----  
ekuitas lainnya dalam rangka perbaikan -----  
posisi keuangan. -----
- e. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain -----  
selain uang dalam rangka penambahan modal ---  
Perseroan tanpa memberikan Hak Memesan -----  
Efek Terlebih Dahulu wajib memenuhi -----  
persyaratan sebagai berikut : -----
- i. Terkait langsung dengan rencana -----  
penggunaan dana Perseroan; dan -----
- ii. Menggunakan Penilai untuk menentukan ---  
nilai wajar dari bentuk lain selain ----  
uang yang digunakan sebagai penyetoran -

dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang. ---

iii. Jangka waktu antara tanggal -----  
penilaian dan tanggal penyetoran -----  
atas saham dalam bentuk lain selain ----  
uang paling lama 6 (enam) bulan. -----

f. Setiap penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat menyimpang dari ketentuan ----- seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 13 huruf (a) sampai dengan huruf (e) di atas apabila - ketentuan peraturan perundang-undangan dan -- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana - saham-saham Perseroan dicatatkan ----- memperbolehkan. -----

#### ----- **SAHAM** -----

#### ----- **PASAL 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan-----  
adalah saham biasa atas nama dan dikeluarkan-----  
atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam-----  
Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
2. Semua saham Perseroan mempunyai hak yang sama.---
3. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan-----  
nilai nominal atau tanpa nilai nominal.-----
4. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib-----  
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-----  
undangan di bidang Pasar Modal.-----
5. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu)---  
badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu)-----

- saham, yaitu orang atau badan hukum yang-----  
namanya tercatat sebagai pemilik saham yang-----  
bersangkutan dalam buku Daftar Pemegang Saham----  
Perseroan.-----
6. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik -  
beberapa orang, maka mereka yang bersama-sama ---  
memiliki saham itu diwajibkan untuk menunjuk ----  
secara tertulis seorang di antara mereka atau ---  
menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka -----  
bersama dan hanya orang tersebut yang ditunjuk --  
atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak -----  
dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan  
dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum -  
atas saham tersebut. -----
7. Dalam hal para pemilik bersama atas saham itu ---  
lalai untuk memberitahukan secara tertulis -----  
kepada Perseroan mengenai kuasa atau perwakilan -  
yang ditunjuk bersama sebagaimana dimaksud pada -  
Pasal 5 ayat (6) di atas, maka Perseroan -----  
memperlakukan pemegang saham yang namanya -----  
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -  
sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas -----  
saham atau saham-saham tersebut. -----
8. Selama ketentuan dalam Pasal 5 ayat (6) di -----  
atas belum dilaksanakan, para pemegang saham ----  
tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam --  
Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran -  
dividen untuk saham itu akan ditangguhkan oleh --  
Perseroan. -----
9. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada -

Anggaran Dasar dan semua keputusan yang diambil -  
dengan sah di dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---  
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku -  
serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar ----  
Modal di Indonesia. -----

10. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa  
Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek --  
di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. -

----- **SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 6** -----

1. Bukti kepemilikan saham Perseroan adalah-----  
sebagai berikut :-----
- a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam--  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian-  
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib-----  
memberikan bukti pemilikan saham berupa surat  
saham atau surat kolektif saham kepada-----  
pemegang sahamnya.-----
- b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam-----  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian-  
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib-----  
menerbitkan sertifikat atau konfirmasi-----  
tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan-----  
Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan---  
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.--
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama ----  
pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang -  
Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan -----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ----  
ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat --

- dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat-----  
kolektif saham yang memberi bukti pemilikan-----  
dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang---  
dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
4. Pada surat saham harus sekurang-kurangnya-----  
dicantumkan :-----  
a. Nama dan alamat pemegang saham;-----  
b. Nomor surat saham;-----  
c. Jumlah saham;-----  
d. Nilai nominal saham;-----  
e. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya ----  
harus dicantumkan :-----  
a. Nama dan alamat pemegang saham; -----  
b. Nomor surat kolektif saham; -----  
c. Jumlah saham; -----  
d. Nilai nominal saham; -----  
e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. ----
6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham -  
dan/atau obligasi konversi dan/atau waran -----  
dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan -----  
menjadi saham harus memuat tandatangan dari -----  
anggota Direksi yang berwenang mewakili Perseroan  
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,  
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan -  
di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di  
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -
7. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang -----  
dikeluarkan untuk saham Perseroan yang masuk -----

- dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya -----  
mencantumkan: -----
- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang -----  
melaksanakan Penitipan Kolektif yang -----  
bersangkutan; -----
  - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi  
tertulis; -----
  - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat --  
atau konfirmasi tertulis; -----
  - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup ----  
dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis; ---
  - e. Ketentuan bahwa saham-saham dalam Penitipan --  
Kolektif adalah sepadan dan dapat -----  
dipertukarkan antara satu dengan yang lain; --
  - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi ----  
untuk pengubahan sertifikat atau -----  
konfirmasi tertulis. -----
8. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham ----  
sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan -----  
yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal  
saham tersebut, pemegang pecahan nilai nominal ---  
saham tidak diberikan hak suara perseorangan, ----  
kecuali apabila pemegang pecahan nilai nominal ---  
saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan  
nilai nominal saham lainnya memiliki nilai -----  
nominal sebesar 1 (satu) nominal saham. -----  
-Para pemegang pecahan nilai nominal saham yang --  
secara keseluruhan mempunyai nilai nominal -----  
sebesar 1 (satu) nominal saham tersebut harus ----

menunjuk seorang di antara mereka atau seorang ---  
lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya yang -  
ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang -----  
berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh -----  
hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut. -

9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ----  
dapat dijamin dengan memperhatikan ketentuan --  
peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan -  
saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku -  
di bidang Pasar Modal, Undang-Undang tentang -----  
Perseroan Terbatas dan peraturan perundang -----  
undangan lainnya yang berlaku. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat ----  
dipakai lagi, penggantian surat saham tersebut ---  
dapat dilakukan jika: -----  
a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian -  
saham adalah pemilik surat saham tersebut; ---  
dan -----  
b. Direksi Perseroan telah menerima surat -----  
saham yang rusak. -----
2. Asli surat saham yang rusak atau tidak dapat ----  
dipakai lagi wajib dikembalikan dan dapat ditukar  
dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan  
nomor surat saham aslinya. -----
3. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang ----  
rusak atau tidak dapat dipakai lagi setelah -----  
memberikan penggantian surat saham dan dibuat ----  
berita acara, dan Direksi Perseroan wajib -----



- menyampaikan berita acara tersebut dalam Rapat ---  
Umum Pemegang Saham berikutnya -----
4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat --  
saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan ----  
menerima bukti yang cukup bahwa: -----
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian -  
saham adalah pemilik surat saham tersebut; ---
- b. Direksi Perseroan telah mendapatkan dokumen --  
pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia -  
atas hilangnya surat saham tersebut; -----
- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian -  
saham memberikan jaminan yang dipandang cukup  
oleh Direksi Perseroan; dan -----
- d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham ----  
yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek ----  
di mana saham Perseroan dicatatkan dalam ----  
waktu paling kurang 14 (empat belas) hari ----  
sebelum pengeluaran pengganti surat saham. ---
5. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat -  
saham yang dinyatakan hilang menjadi tidak -----  
berlaku bagi kepada Perseroan. -----
6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat ----  
saham itu, termasuk biaya pengumuman sebagaimana -  
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d, -----  
ditanggung oleh pemegang saham yang -----  
berkepentingan. -----
7. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar -  
pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan ---  
memperhatikan- peraturan perundang-undangan dan --  
peraturan yang berlaku- di bidang Pasar Modal di -

Indonesia. -----

8. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai ----  
pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku ---  
untuk pengeluaran surat kolektif saham -----  
pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib---  
mengadakan, menyimpan, dan memelihara dengan-----  
sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan-----  
Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan-----  
Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu-----  
dicatat :-----
- a. Nama dan alamat para pemegang saham;-----
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat-----  
saham atau surat kolektif saham yang -----  
dimiliki para pemegang saham; -----
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum --  
yang mempunyai hak gadai atas saham dan -----  
atau pemegang jaminan fidusia atas saham ----  
dan tanggal perolehan hak gadai atau -----  
tanggal pendaftaran jaminan fidusia atas -----  
saham tersebut; -----
  - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk -----  
lain selain uang; dan -----
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh---  
Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan ---  
perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan--  
mengenai kepemilikan saham oleh anggota Direksi--  
dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam----  
Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta-----  
tanggal saham itu diperoleh.-----
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap-----  
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada---  
Direksi Perseroan.-----  
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan,-----  
maka segala pemanggilan dan pemberitahuan-----  
kepada pemegang saham maupun surat menyurat -----  
lainnya yang disampaikan Perseroan kepada-----  
pemegang saham adalah sah jika dialamatkan-----  
pada alamat pemegang saham yang paling akhir-----  
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-----
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang-----  
kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan--  
pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan--  
dan Daftar Khusus Perseroan.-----
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah-----  
berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar--  
Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri-----  
pemegang saham yang bersangkutan, di tempat dan--  
pada waktu jam kerja kantor Perseroan atau kantor  
Biro Administrasi Efek yang ditunjuk dan diberi--  
kewenangan oleh Direksi.-----
7. Pencatatan dan atau perubahan terhadap apa yang--  
dimuat di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan--  
ditandatangani oleh anggota Direksi yang-----  
berwenang mewakili Direksi sesuai ketentuan-----

Anggaran Dasar Perseroan, kecuali apabila Direksi menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro----- Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan-- dan tata usaha saham Perseroan.-----

-Pencatatan dan/atau perubahan terhadap apa----- yang dimuat di dalam Daftar Khusus ditandatangani oleh anggota Direksi yang berwenang mewakili----- Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar----- Perseroan.-----

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam----- Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk----- pencatatan mengenai suatu penjualan,----- pemindahtanganan, pengagunan, gadai, fidusia----- atau cessie yang menyangkut saham atau hak----- atau kepentingan atas saham harus dilakukan----- sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan--- untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek----- berlaku peraturan perundang-undangan yang----- berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan---- Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana----- saham Perseroan dicatatkan.-----
- Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar---- Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan--- ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang--- memuaskan yang dapat diterima baik oleh----- Direksi mengenai gadai saham yang----- bersangkutan.-----
- Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan--- sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab--- Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan-----

terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu-----  
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **PASAL 9** -----

Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif -----  
berlaku ketentuan dalam Pasal 9 ini yaitu: -----

- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam --  
buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama ----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk -----  
kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga  
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian  
atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening --  
Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----  
dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan --  
Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening -  
pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank --  
Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek ---  
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif ---  
dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada --  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka -----  
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam ---  
buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama ----  
Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit -----  
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak -----  
investasi kolektif tersebut. -----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau -----  
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan ----

- dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal -  
 9 huruf (a) atau Bank Kustodian sebagaimana -----  
 dimaksud dalam Pasal 9 huruf (c) sebagai tanda ----  
 bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham -  
 Perseroan. -----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan -  
 Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga -----  
 Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian --  
 untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi -----  
 kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham -----  
 Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk ---  
 oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ----  
 Bank Kustodian dimaksud. -----  
 -Permohonan mutasi disampaikan secara tertulis ----  
 oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ----  
 Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----  
 Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----  
 Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan --  
 konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening -----  
 sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening ----  
 Efek. -----
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang -----  
 diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat ----  
 dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
- h. Perseroan wajib menolak permohonan pencatatan ----  
 saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila -----  
 surat saham atau surat kolektif saham tersebut ----  
 hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta ----  
 pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan ----

- atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut -----  
 benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham  
 tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam -  
 Penitipan Kolektif apabila saham tersebut -----  
 dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan -----  
 penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan  
 perkara pidana. -----
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat -----  
 dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau ----  
 mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang -----  
 Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya -  
 pada rekening efek tersebut. -----
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -----  
 menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta  
 jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing --  
 masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan --  
 Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga -----  
 Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya ---  
 diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu)  
 hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang  
 Saham. -----
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan ---  
 suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham --  
 Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif --  
 pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari ----  
 portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak -----  
 investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -----  
 Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ---  
 Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian

tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus -- atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan ----- saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -- atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -- Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut ----- menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek -- untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening -- pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus -- atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan ----- saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam ----- Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang ----- merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana -- berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak ---- termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ---- Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang -- berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau -- hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham -- dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat ---- Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank --- Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan -- daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing ----- pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga ----



Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada ---  
tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang -----  
saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham -  
bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya -----  
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu)  
hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar -----  
penentuan pemegang saham yang berhak untuk -----  
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak -----  
lainnya tersebut. -----

- p. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk -----  
pada peraturan perundang-undangan di bidang -----  
Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah ---  
Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham ---  
Perseroan dicatatkan. -----

#### ----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

#### ----- **PASAL 10** -----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas -----  
suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar -----  
dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap --  
sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham -  
yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang ----  
Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin  
dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang -  
undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di -----  
Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. -----
2. Setiap pemindahan hak atas saham harus dibuktikan -  
dengan dokumen pemindahan hak yang ditandatangani -  
oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan  
oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan  
hak atas saham yang bersangkutan. -----

-Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi -  
peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia ---  
tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak ----  
mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan -  
yang berlaku. -----

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham ----  
yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi -  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -----  
Modal. -----

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan -----  
pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang ---  
disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini ----  
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku  
tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat ----  
dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh ---  
pihak yang berwenang atau hal lain yang -----  
disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak -----  
terpenuhi. -----

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan -----  
pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30  
(tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan -----  
pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, --  
Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan -  
kepada pihak yang meminta pendaftaran atau -----  
pencatatan pemindahan hak atas saham tersebut. ----

-Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa  
Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat  
pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan ----  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

- dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan ---  
dicatatkan. -----
6. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas -----  
pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar -----  
Pemegang Saham. -----
7. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan ---  
lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham ----  
beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak  
sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh -----  
Direksi, dapat mengajukan permohonan secara -----  
tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.  
-Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi  
dapat menerima baik bukti hak itu, dengan -----  
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan --  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal  
serta peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan -  
dicatatkan. -----
8. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam ----  
Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan  
dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----  
Kustodian, dan Perusahaan Efek. -----
9. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam ----  
Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk -----  
memindahkan hak atas saham dan pendaftaran -----  
pemindahan hak atas saham harus berlaku pula -----  
terhadap setiap peralihan hak atas saham -----  
berdasarkan Pasal 10 ayat (7). -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 11** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya-----  
disebut RUPS adalah:-----
  - a. RUPS Tahunan; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini --  
disebut juga RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----  
keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa -  
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. RUPS Tahunan wajib diadakan tiap tahun dalam ----  
jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah -  
tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam  
kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh -----  
Otoritas Jasa Keuangan. -----
4. Dalam RUPS Tahunan : -----
  - a. Direksi menyampaikan : -----
    - i. Laporan tahunan yang telah ditelaah -----  
terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris ----  
untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
    - ii. Laporan keuangan untuk mendapat -----  
pengesahan RUPS; -----
  - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris; ----
  - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ---  
mempunyai saldo laba yang positif; -----
  - d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar  
di Otoritas Jasa Keuangan; -----
  - e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah  
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----  
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----

5. Dalam hal RUPS Tahunan tidak dapat memutuskan -----  
penunjukan Akuntan Publik, RUPS dapat -----  
mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan ---  
Komisaris disertai penjelasan mengenai alasan -----  
pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan  
Akuntan Publik yang dapat ditunjuk. -----
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----  
laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti -----  
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab  
sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan -  
dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan  
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,  
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan --  
tahunan dan laporan keuangan tersebut. -----
7. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu -----  
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan ----  
dan memutuskan mata acara rapat, namun tidak -----  
berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara --  
Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4)  
huruf (a) dan (b) tersebut di atas, dengan -----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta --  
Anggaran Dasar. -----
8. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas -----  
permintaan: -----
- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham -----  
yang bersama sama mewakili paling sedikit ----  
1/10 (satu per sepuluh) atau setara dengan ---  
10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh -----  
saham dengan hak suara yang dikeluarkan -----  
oleh Perseroan; atau -----

- b. Dewan Komisaris. -----
9. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud pada Pasal 11 ayat (8) diajukan kepada ---  
Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. -  
-Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang ----  
saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat -----  
(8) huruf a ditembuskan kepada Dewan Komisaris. ---
10. Permintaan dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan ---  
RUPS wajib mengikuti ketentuan Anggaran Dasar -----  
ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku -  
khususnya di bidang Pasar Modal. -----
11. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan  
risalah RUPS. -----
12. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani -----  
oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) ---  
orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta ---  
RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut dibuat dalam --  
bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh ----  
Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan --  
maka tanda tangan tersebut menjadi tidak -----  
disyaratkan. -----
13. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri -  
oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib  
dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang ---  
dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas ----  
Jasa Keuangan. -----
14. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas ----  
Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari --  
setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal batas -----  
akhir waktu penyampaian risalah RUPS jatuh pada ---

hari libur, risalah RUPS wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. -----

15. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan Perseroan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. -----

16. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (15) wajib memuat informasi paling sedikit: -----

a) Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----

b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; -----

c) Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; -----

d) Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; -----

e) Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; -----

f) Mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----

g) Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; --

- h) Keputusan RUPS; dan -----
- i) Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada ---  
pemegang saham yang berhak, jika -----  
terdapat keputusan RUPS terkait dengan -----  
pembagian dividen tunai. -----

----- **TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN** -----

----- **DAN PIMPINAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 12** -----

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain-----  
dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan----  
di:-----  
a. Tempat kedudukan Perseroan; atau -----  
b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha ----  
utamanya; atau -----  
c. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau -----  
kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----  
d. Di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di ---  
mana saham Perseroan dicatatkan. -----
2. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat----  
(1) wajib dilakukan di wilayah Negara Republik---  
Indonesia.-----
3. Dalam hal akan diselenggarakan Rapat Umum-----  
Pemegang Saham, Perseroan wajib terlebih dahulu--  
menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat-----  
secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa-----  
Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja-----  
sebelum pelaksanaan pengumuman Rapat Umum-----  
Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan----  
tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.----
4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat,---



- Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling---- lambat pada saat pelaksanaan Pemanggilan Rapat--- Umum Pemegang Saham.-----
5. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada----- para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS----- paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum----- pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan--- tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.-----
6. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham memuat----- paling sedikit informasi sebagai berikut:-----
- a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir --- dalam RUPS; -----
  - b. Ketentuan pemegang saham yang berhak ----- mengusulkan mata acara rapat; -----
  - c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
  - d. Tanggal pemanggilan RUPS; dan -----
  - e. Informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan --- RUPS karena adanya permintaan dari pemegang -- saham atau Dewan Komisaris, jika RUPS ----- diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ---- dalam Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar. -----
7. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri - oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), --- dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga ----- keterangan: -----
- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan ----- diselenggarakan jika kuorum kehadiran -----

- Pemegang Saham Independen yang disyaratkan ---  
tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----
- b. Pernyataan tentang kuorum keputusan yang -----  
disyaratkan dalam setiap rapat.-----
8. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada---  
pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima--  
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan---  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam--  
Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar diterima-----  
Direksi.-----
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) atas  
usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam--  
Pasal 11 ayat (8) huruf a, maka dalam jangka-----  
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari-----  
terhitung sejak tanggal permintaan-----  
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi---  
wajib mengumumkan:-----
- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS-----  
dari pemegang saham yang tidak -----  
diselenggarakan; dan -----
- b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman-----  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (9)-----  
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung--  
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS----  
diterima Direksi telah terlampaui, pemegang saham  
dapat mengajukan kembali permintaan-----  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam--  
Pasal 11 ayat (8) huruf a kepada Dewan Komisaris.

11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman-----  
RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling-----  
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak-----  
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS-----  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (10)-----  
diterima Dewan Komisaris.-----
12. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan-----  
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12---  
ayat (11), dalam jangka waktu paling lambat 15---  
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal-----  
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan---  
Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:----  
a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS-----  
dari pemegang saham yang tidak -----  
diselenggarakan; dan -----  
b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
13. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ---  
ayat (12) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari  
terhitung sejak tanggal permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris ---  
telah terlampaui, pemegang saham dapat -----  
mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS ---  
kepada ketua pengadilan negeri yang daerah -----  
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan ----  
untuk menetapkan pemberian izin -----  
diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud ----  
dalam Pasal 11 ayat (8) huruf a. -----
14. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan --  
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS -----

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (13) ---  
wajib menyelenggarakan RUPS. -----
15. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman ----  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ---  
(8) atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) huruf b, -----  
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima -----  
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan --  
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi --  
wajib mengumumkan: -----
- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS -----  
dari Dewan Komisaris yang tidak -----  
diselenggarakan; dan -----
- b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
16. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman-----  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (15)-----  
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung-  
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS----  
diterima Direksi telah terlampaui, Dewan-----  
Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.-----
17. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS--  
kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima ----  
belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman --  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (15) ----  
atau jangka waktu 15 (lima belas) hari -----  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (16) ----  
telah terlampaui. -----
18. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas----  
Jasa Keuangan wajib dilakukan (i) oleh Direksi---  
atau (ii) oleh Dewan Komisaris (apabila-----

pengumuman RUPS sebelumnya diberitahukan oleh----  
Dewan Komisaris), dalam jangka waktu paling-----  
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman----  
RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat-----  
(8), (11), dan (17), dengan tidak memperhitungkan  
tanggal pengumuman RUPS.-----

-Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS,---  
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata-----  
acara RUPS tersebut kepada Otoritas Jasa-----  
Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan----  
RUPS.-----

19. Pemberitahuan mata acara RUPS ke Otoritas-----  
Jasa Keuangan wajib memuat informasi sebagai-----  
berikut:-----

a. Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas-----  
permintaan pemegang saham dan nama pemegang --  
saham yang mengusulkan serta jumlah -----  
kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika ----  
Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS --  
atas permintaan pemegang saham; -----

b. Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah  
kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan -----  
penetapan ketua pengadilan negeri mengenai ---  
pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika ----  
RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai -----  
dengan penetapan ketua pengadilan negeri -----  
untuk menyelenggarakan RUPS; atau -----

c. Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan --  
RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika ---  
Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang --

- diusulkannya. -----
20. Pemegang saham yang mengajukan permintaan-----  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud-----  
dalam Pasal 11 ayat (8) huruf a Anggaran Dasar---  
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya-----  
dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam)-----  
bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau----  
Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh-----  
ketua pengadilan negeri.-----
21. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama--  
sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau ----  
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara  
yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan  
usulan mata acara RUPS secara tertulis kepada ---  
penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari  
sebelum pemanggilan RUPS. -----
22. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara---  
RUPS dari pemegang saham ke dalam mata acara ----  
RUPS yang dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila -  
usulan mata acara RUPS tersebut telah memenuhi --  
persyaratan sebagai berikut: -----  
a. Diajukan oleh pemegang saham sesuai dengan ---  
ketentuan Pasal 12 ayat (21); -----  
b. Dilakukan dengan itikad baik; -----  
c. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----  
d. Merupakan mata acara yang membutuhkan -----  
keputusan RUPS; -----  
e. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata ----  
acara RUPS; dan -----  
f. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

23. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh -----  
Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) -----  
hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS -----  
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan-  
dan tanggal penyelenggaraan RUPS. -----  
-Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum ----  
kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS kedua, ----  
maka pemanggilan untuk RUPS kedua wajib dilakukan  
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal ----  
penyelenggaraan RUPS kedua dilakukan dan disertai  
informasi bahwa RUPS pertama telah -----  
diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum ----  
kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ----  
Modal serta peraturan Bursa Efek. -----  
-RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu ---  
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat-  
21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama ----  
diselenggarakan. Dalam hal Perseroan tidak dapat-  
menyelenggarakan RUPS kedua hingga batas jangka --  
waktu maksimal tersebut, maka Perseroan harus ----  
melakukan pemanggilan ulang atas RUPS dan harus --  
memenuhi kembali semua persyaratan untuk -----  
menyelenggarakan RUPS pertama. -----  
-Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kuorum ----  
kehadiran sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, ---  
maka pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan ----  
berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa -----  
Keuangan atas dasar permohonan Perseroan untuk ---

- menyelenggarakan RUPS ketiga, yang mana-----  
permohonan tersebut harus disampaikan paling-----  
lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS-----  
kedua tersebut dilaksanakan.-----  
-Permohonan Perseroan kepada Otoritas Jasa-----  
Keuangan untuk menyelenggarakan RUPS ketiga-----  
harus memuat paling sedikit:-----
- a. Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur -----  
dalam Anggaran Dasar Perseroan; -----
  - b. Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS -----  
pertama dan kedua; -----
  - c. Daftar pemegang saham yang berhak hadir -----  
pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; -----
  - d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka -----  
memenuhi kuorum RUPS kedua; dan -----
  - e. Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan -----  
dan alasannya. -----
24. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada-----  
Pasal 12 ayat (23) harus memuat informasi-----  
paling sedikit:-----
- a. Tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
  - b. Waktu penyelenggaraan RUPS; -----
  - c. Tempat penyelenggaraan RUPS; -----
  - d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir ---  
dalam RUPS; -----
  - e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas ----  
setiap mata acara tersebut; -----
  - f. Informasi yang menyatakan bahan terkait -----  
mata acara rapat tersedia bagi pemegang -----  
saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan -



- RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan -
- g. Informasi bahwa pemegang saham dapat -----  
 memberikan kuasa melalui sistem RUPS -----  
 elektronik ("**e-RUPS**"). -----
25. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan-----  
 RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam-----  
 pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana  
 dimaksud dalam Pasal 12 ayat (24).-----  
 -Dalam hal perubahan informasi sebagaimana-----  
 dimaksud pada Pasal 12 ayat (25) ini memuat-----  
 perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS-----  
 dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan---  
 wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan----  
 tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud-----  
 dalam Pasal 12 ayat (23) dan (24).-----  
 -Apabila perubahan informasi mengenai tanggal----  
 penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata----  
 acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan-----  
 Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa-----  
 Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan-----  
 pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud-----  
 pada Pasal 12 ayat (25) ini tidak berlaku,-----  
 sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak-----  
 memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.-
26. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara-----  
 RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses -----  
 dan diunduh melalui situs web Perseroan -----  
 dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya -----  
 pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal -----  
 penyelenggaraan RUPS, kecuali ditentukan lain ---

- dalam peraturan perundang-undangan lain. Pada ---  
saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak ----  
memperoleh informasi mata acara rapat dan -----  
bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak --  
bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----
27. Perseroan wajib melakukan pengumuman,-----  
pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ----  
ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS ----  
sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini ---  
dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang -----  
berlaku, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa -----  
asing (dengan ketentuan bahasa asing yang -----  
digunakan paling sedikit bahasa Inggris), -----  
melalui paling sedikit: -----  
a. Situs web penyedia e-RUPS; -----  
b. Situs web bursa efek; dan -----  
c. Situs web Perseroan. -----
28. Pengumuman di situs web Perseroan yang-----  
menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud---  
pada Pasal 12 ayat (27) wajib memuat informasi---  
yang sama dengan informasi dalam pengumuman-----  
yang menggunakan Bahasa Indonesia. Bahasa-----  
asing yang digunakan paling sedikit bahasa-----  
Inggris.-----  
-Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran-----  
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing-----  
dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia,---  
informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan--  
sebagai acuan.-----
29. Apabila Perseroan menggunakan sistem e-RUPS yang-

- disediakan olehnya, ketentuan mengenai media-----  
pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan,-----  
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan-----  
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal----  
12 ayat (27) dilakukan dalam Bahasa Indonesia----  
dan bahasa asing (dengan ketentuan bahasa-----  
asing yang digunakan paling sedikit bahasa-----  
Inggris), melalui paling sedikit:-----  
a. Situs web bursa efek; dan -----  
b. Situs web Perseroan. -----
30. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan----  
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal----  
11 ayat (14), (15) dan (16) serta Pasal 12 ayat--  
(27), (28) dan (29) *mutatis mutandis* berlaku----  
untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham---  
yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan-  
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat--  
(14) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan-----  
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12----  
ayat (16).-----
31. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara----  
yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka ---  
pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana ----  
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 12 ---  
ayat (23), tidak menjadi syarat dan dalam RUPS --  
tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta -  
mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, ----  
sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun --  
juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----
32. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan-----

- Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.----
33. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris-----  
tidak ada yang hadir atau semua berhalangan-----  
hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada----  
pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah-----  
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh-----  
Direksi.-----
34. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau-----  
anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan-----  
hadir sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat----  
(33), RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang-----  
hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh-----  
peserta RUPS.-----
35. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk--  
oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS -----  
mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara  
yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin --  
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak -  
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk ----  
oleh Dewan Komisaris. -----  
-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris -----  
mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin ---  
oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk  
oleh Direksi. -----  
-Dalam hal salah satu anggota Direksi yang -----  
ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS -----  
mempunyai benturan kepentingan atas mata acara --  
yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin --  
oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai -----  
benturan kepentingan. -----

-Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai-----  
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah---  
seorang pemegang saham independen yang dipilih---  
oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang-----  
hadir dalam RUPS.-----

----- **RUPS SECARA ELEKTRONIK** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud-  
dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran -----  
Dasar, Perseroan juga dapat melaksanakan RUPS ---  
secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang  
disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang  
disediakan oleh Perseroan. -----
2. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara-----  
elektronik dengan menggunakan sistem yang-----  
disediakan oleh Perseroan, Perseroan wajib-----  
mengikuti ketentuan peraturan-peraturan Otoritas-  
Jasa Keuangan yang berlaku.-----
3. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik,-----  
Perseroan wajib: -----
  - a. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan  
RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan ---  
mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa -----  
Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan ---  
RUPS; dan -----
  - b. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan ----  
dihadiri paling sedikit oleh: -----
    - 1) Pimpinan RUPS; -----
    - 2) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau ---  
1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; ---

- dan -----
- 3) Profesi penunjang pasar modal yang -----  
membantu pelaksanaan RUPS, -----
4. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik-----  
merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara-----  
fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3)  
huruf b.-----
5. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang-  
saham dapat hadir secara fisik maupun secara-----  
elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh---  
Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh-  
Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal--  
15 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.-----
6. Jumlah pemegang saham atau penerima kuasa dari---  
pemegang saham yang dapat hadir secara fisik-----  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) ini--  
dapat ditetapkan oleh Perseroan dengan ketentuan-  
pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang-  
saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir----  
secara fisik lebih berhak untuk hadir secara-----  
fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai-  
dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.
7. Kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya--  
secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan-  
oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan-  
oleh Perseroan dapat menggantikan kehadiran-----  
pemegang saham yang bersangkutan secara fisik dan  
akan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
8. Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara---  
fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat---

- (3) huruf b dalam kondisi tertentu yang telah ----  
 ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan -----  
 persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, atau -----  
 Perseroan dapat melakukan pembatasan kehadiran ---  
 pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun -  
 seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara -----  
 elektronik. -----
9. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan -----  
 RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ----  
 ayat (3) huruf b, tempat penyelenggaraan RUPS ----  
 merupakan tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau --  
 tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan ---  
 melaksanakan RUPS secara elektronik dengan -----  
 menggunakan sistem yang disediakan oleh -----  
 Perseroan. -----
10. E-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan  
 wajib memiliki fitur: -----
- a. Untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, ----  
 dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi ----  
 pemegang saham untuk mengambil keputusan ----  
 pada setiap mata acara RUPS; -----
  - b. Yang memungkinkan semua peserta RUPS -----  
 berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS ---  
 melalui sarana audio, visual, audio visual, --  
 atau selain audio dan visual; -----
  - c. Untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS; -----
  - d. Untuk pemungutan dan penghitungan suara, -----
  - e. Untuk merekam seluruh interaksi dalam -----  
 RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, -----  
 audio visual, maupun rekaman elektronik non --

- audio visual; -----
- f. Pemberian kuasa secara elektronik; dan -----
- g. Audio visual interaktif. -----
11. Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik -----  
dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai --  
dengan pembukaan masing-masing mata acara yang ---  
memerlukan pemungutan suara dalam RUPS. -----  
-Pemegang saham yang telah memberikan suaranya ---  
secara elektronik dapat mengubah atau mencabut ---  
pilihan suaranya dengan ketentuan sebagai -----  
berikut: -----
- a. Pemegang saham atau kuasanya sebelumnya -----  
telah mencantumkan pilihan suaranya; dan -----
- b. Harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari --  
kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, kecuali --  
ditentukan lain dalam ketentuan Penyedia -----  
e-RUPS atau prosedur operasional standar -----  
penyelenggaraan RUPS Perseroan. -----
12. Pemegang saham yang telah memberikan suara -----  
secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan -----  
dianggap sah menghadiri RUPS. -----
13. Pemegang saham dengan hak suara sah yang -----  
telah hadir secara elektronik namun tidak -----  
menggunakan hak suaranya atau abstain, -----  
dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan -----  
suara yang sama dengan suara mayoritas -----  
pemegang saham yang memberikan suara, dengan -----  
menambahkan jumlah suara pemegang saham yang -----  
dimaksud pada jumlah suara mayoritas pemegang ----  
saham yang memberikan suara. -----



14. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat -----  
dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang -----  
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa -----  
memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS ---  
secara elektronik. -----

15. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara -----  
elektronik dengan menggunakan sistem yang -----  
disediakan Perseroan, Perseroan wajib menyerahkan  
kepada Notaris salinan cetakan yang memuat paling  
sedikit: -----

a. Daftar pemegang saham yang hadir secara -----  
elektronik; -----

b. Daftar pemegang saham yang memberikan -----  
kuasa secara elektronik; -----

c. Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum -----  
keputusan; dan -----

d. Transkrip rekaman seluruh interaksi dalam ----  
RUPS secara elektronik untuk dilekatkan -----  
pada minuta risalah RUPS. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA,** -----

----- **DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 14** -----

1. a. RUPS, termasuk namun tidak terbatas pada -----  
pengambilan keputusan mengenai pengeluaran ---  
Efek bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan ---  
jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua)  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak --  
suara hadir atau diwakili, kecuali Undang ----  
Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan -----  
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. ---

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ---  
Pasal 14 ayat (1) huruf (a) tidak -----  
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ---  
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----  
mengambil keputusan jika dalam RUPS paling ---  
sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari -----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara -----  
hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang ---  
dan/atau Anggaran Dasar Perseroan -----  
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. ---
- c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -----  
Pasal 14 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) ----  
di atas adalah sah jika disetujui oleh -----  
lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari ----  
seluruh saham dengan hak suara yang hadir ----  
dalam RUPS. -----
- d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ---  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat -----  
(1) huruf (b) tidak tercapai, RUPS ketiga ----  
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -----  
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan ----  
jika dihadiri oleh pemegang saham dari -----  
saham dengan hak suara yang sah dalam -----  
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ---  
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan -----  
atas permohonan Perseroan. -----
2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan --  
RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) -  
berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum ---  
keputusan RUPS untuk mata acara transaksi -----

material dan/atau perubahan kegiatan usaha, -----  
kecuali untuk mata acara transaksi material -----  
berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari --  
50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. --  
-Berkenaan dengan transaksi material yang -----  
dilakukan oleh Perseroan sebagaimana ditetapkan --  
oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar -----  
Modal, Perseroan juga wajib memperhatikan -----  
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang --  
berlaku di bidang Pasar Modal. -----

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -----  
untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan --  
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)  
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) --  
transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu ----  
sama lain maupun tidak, dan/atau menjadikan -----  
jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan --  
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah -----  
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) -----  
transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu ----  
sama lain maupun tidak, dilakukan dengan -----  
ketentuan sebagai berikut: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri --  
oleh pemegang saham yang mewakili paling -----  
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari -----  
jumlah seluruh-saham dengan hak suara yang ---  
sah. -----
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a -----  
ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan -----

- RUPS kedua. -----
- c. RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan ---  
RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan  
jika RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham -  
yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per ----  
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -----  
dengan hak suara yang sah. -----
- d. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana -  
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a dan -  
ayat (4) huruf c adalah sah jika disetujui ---  
oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian --  
dari seluruh saham dengan hak suara yang -----  
hadir dalam RUPS yang bersangkutan. -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) -  
huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ----  
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan  
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh  
pemegang saham dari saham dengan hak suara ---  
yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ---  
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa -  
Keuangan atas permohonan Perseroan. -----
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang --  
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen ----  
dilaksanakan dengan ketentuan: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri --  
oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili -  
lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari ----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ---  
sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen; -

- b. Keputusan yang diambil oleh RUPS sebagaimana -  
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a -----  
adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham  
Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu  
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----  
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh -  
Pemegang Saham Independen; -----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a -----  
tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS ----  
kedua. -----
- d. RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS -----  
kedua dihadiri Pemegang Saham Independen -----  
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per -----  
dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----  
dengan hak suara yang sah yang dimiliki -----  
Pemegang Saham Independen; -----
- e. Keputusan yang diambil oleh RUPS kedua -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat -----  
(4) huruf d adalah sah jika disetujui -----  
oleh Pemegang Saham Independen yang -----  
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) -----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan -----  
hak suara yang sah yang dimiliki oleh -----  
Pemegang Saham Independen yang hadir -----  
dalam RUPS kedua; -----
- f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS -----  
kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 -----  
ayat (4) huruf c tidak tercapai, RUPS -----  
ketiga dapat dilangsungkan dengan -----

ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----  
mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----  
Pemegang Saham Independen dari saham -----  
dengan hak suara yang sah, dalam kuorum -----  
kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas -----  
Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; -----  
dan -----

g. Keputusan RUPS ketiga sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf f -----  
adalah sah jika disetujui oleh Pemegang -----  
Saham Independen yang mewakili lebih dari ----  
50% (lima puluh persen) saham yang -----  
dimiliki oleh Pemegang Saham Independen -----  
yang hadir dalam RUPS ketiga. -----

5. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam -----  
RUPS adalah pemegang saham yang namanya -----  
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan  
1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

b. Dalam hal dilakukannya RUPS kedua dan ketiga  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (21)  
Anggaran Dasar, pemegang saham yang berhak ---  
hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang  
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -  
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----  
pemanggilan RUPS kedua atau ketiga -----  
tersebut. -----

c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat -----  
(23), maka pemegang saham yang berhak -----  
hadir dalam RUPS tersebut adalah pemegang ----

- saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari -----  
kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS -----  
tersebut. -----
- d. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS -----  
yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang ---  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat -----  
(23), maka pemegang saham yang berhak hadir --  
dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya  
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----  
pemanggilan RUPS. -----
6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam -  
RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) ----  
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan -----  
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan -  
suara. -----
7. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada ---  
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. ----
8. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah ----  
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan ---  
musyawarah untuk mufakat sebagaimana tidak -----  
tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan ---  
suara. -----
9. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan -----  
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -----  
yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
- **PEMBERIAN KUASA** -----
- **PASAL 15** -----
1. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang -----

saham lain atau orang lain dengan memberikan -----  
surat kuasa untuk menghadiri dan/atau -----  
memberikan suara dalam RUPS kepada pihak lain ----  
tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan. -----  
-Namun pemegang saham tidak berhak memberikan ----  
kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk -----  
sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya -----  
dengan suara yang berbeda, kecuali bagi: -----  
a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -----  
sebagai Kustodian yang mewakili pemegang ----  
saham Perseroan dalam dana bersama (*mutual* ---  
*fund*). -----  
b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan --  
Reksa Dana yang dikelolanya. -----  
-Dalam hal pemegang saham diwakili oleh kuasanya-  
dalam RUPS berdasarkan surat kuasa, surat kuasa--  
tersebut harus dibuat dan ditandatangani dalam---  
bentuk dan isi sebagaimana ditentukan atau yang--  
dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan---  
tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang---  
undangan yang berlaku tentang bukti perdata.-----  
-Pimpinan RUPS berhak meminta agar surat-----  
kuasa untuk mewakili pemegang saham tersebut-----  
diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS-----  
diadakan.-----  
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan -----  
karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa --  
dalam RUPS kecuali dalam pemberian kuasa secara --  
elektronik, tetapi suara yang mereka keluarkan ---



- selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam -----  
pemungutan suara. -----
3. Pemungutan suara dilakukan dengan lisan, kecuali -  
jika pimpinan RUPS menentukan lain tanpa ada -----  
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam ---  
RUPS tersebut. -----
4. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara ---  
langsung, wewenang penerima kuasa untuk -----  
memberikan suara di dalam RUPS atas nama pemberi -  
kuasa dinyatakan batal. -----
5. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 -  
Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara --  
elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh ---  
Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh -  
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem  
yang disediakan oleh Perseroan, paling lambat 1 --  
(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. --
6. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa -----  
secara elektronik meliputi: -----
- a. Partisipan yang mengadministrasikan sub -----  
rekening efek/efek milik pemegang saham; -----  
atau -----
- b. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; -----  
atau -----
- c. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. -----
7. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ---  
Pasal 15 ayat (6) wajib memenuhi ketentuan -----  
sebagai berikut: -----
- a. Cakap menurut hukum; -----
- b. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota -----

Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, -----  
sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (2); ---

- c. Telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS -----  
atau sistem yang disediakan oleh -----  
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan ---  
sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **PASAL 16** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan ----  
oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan -----  
sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar -----  
ini, peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku dan peraturan terkait Pasar Modal. -----
2. RUPS untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar ---  
Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri ----  
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di ----  
bidang hukum dan hak asasi manusia selain dari ---  
perubahan dalam rangka perpanjangan jangka waktu -  
berdirinya Perseroan dapat dilangsungkan jika ----  
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling  
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ----  
seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----  
-Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh ---  
lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh  
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. ----
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -----  
menyangkut perubahan nama dan/atau tempat -----  
kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta ----  
kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya  
Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan -----

- modal yang ditempatkan dan disetor, dan atau -----  
perubahan status Perseroan tertutup menjadi -----  
Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat  
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut --  
hal yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (3) cukup --  
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi -  
Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat --  
lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ---  
tanggal akta Notaris yang memuat perubahan -----  
Anggaran Dasar tersebut. -----
5. Apabila kuorum kehadiran yang ditentukan tidak ---  
tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam Pasal 16 -  
ayat (2), maka RUPS kedua dapat diadakan dengan -  
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ----  
keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang -  
saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per -  
lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak  
suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah --  
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)  
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang --  
hadir dalam RUPS kedua. -----
6. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) tidak-----  
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan -----  
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ---  
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari -  
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -----  
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan ---

- oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan -----  
 Perseroan. -----
7. RUPS untuk mata acara perubahan ketentuan -----  
 Anggaran Dasar selain yang disebutkan dalam Pasal  
 16 ayat (2), maka kuorum kehadiran dan keputusan --  
 mengikuti ketentuan Pasal 14 ayat (1) Anggaran ---  
 Dasar ini. -----
8. RUPS untuk perpanjangan jangka waktu berdirinya --  
 Perseroan dilakukan dengan mengikuti ketentuan --  
 perundang-undangan yang berlaku. -----
9. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan harus dibuat --  
 dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. --
10. Keputusan RUPS mengenai pengurangan modal -----  
 harus diberitahukan secara tertulis kepada -----  
 semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh -----  
 Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar ----  
 harian berbahasa Indonesia yang beredar -----  
 secara nasional dalam jangka waktu paling -----  
 lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ----  
 keputusan RUPS tentang pengurangan modal -----  
 tersebut, tanpa mengurangi persetujuan dari -----  
 instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan --  
 oleh undang-undang dan peraturan perundang -----  
 undangan yang berlaku. -----
- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN** -----
- **PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN** -----
- **PASAL 17** -----
1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS -----  
 untuk mata acara penggabungan, peleburan, -----  
 pengambilalihan dengan batasan nilai tertentu ----

yang membutuhkan RUPS sesuai dengan ketentuan ----  
peraturan Pasar Modal, pemisahan, pengajuan -----  
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, -----  
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, --  
dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan -----  
ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri --  
oleh pemegang saham yang mewakili paling -----  
sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari -----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ---  
sah. -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal  
17 ayat (1) huruf a adalah sah jika disetujui  
oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian --  
dari seluruh saham dengan hak suara yang -----  
hadir dalam RUPS. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ---  
Pasal 17 ayat (1) huruf a tidak tercapai, RUPS  
kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ---  
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika  
RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang -  
mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) ---  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak --  
suara yang sah. -----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui  
oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian --  
dari seluruh saham dengan hak suara yang -----  
hadir dalam RUPS kedua. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ---  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) --

huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ----  
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan  
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh  
pemegang saham dari saham dengan hak suara ---  
yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ---  
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa -  
Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat ---  
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau  
beredar secara nasional mengenai rancangan -----  
penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau ----  
pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga --  
puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan -----  
tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan -  
lain di bidang Pasar Modal. -----
3. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena -----  
berakhirnya jangka waktu berdirinya atau -----  
dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena  
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan -----  
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh ---  
likuidator atau kurator. -----  
-Dalam kejadian likuidasi, para likuidator -----  
wajib menambahi nama Perseroan dengan kata -----  
kata "**Dalam Likuidasi**". -----
4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila -----  
dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana --  
dimaksud dalam ayat (3) tidak menunjuk -----  
likuidator. -----
5. Honorarium bagi para likuidator ditentukan -----  
oleh RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan. -

6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar -----  
Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara -----  
Republik Indonesia dan dalam 1 (satu) surat kabar  
harian berbahasa Indonesia yang mempunyai -----  
peredaran luas di dalam wilayah Republik -----  
Indonesia serta dengan pemberitahuan untuk itu ---  
kepada para kreditur, untuk kemudian dilaporkan --  
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia dan ketua Otoritas Jasa -----  
Keuangan sesuai dengan peraturan perundang -----  
undangan yang berlaku paling lambat 30 (tiga -----  
puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. -----
7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta -  
ini beserta perubahannya di kemudian hari tetap --  
berlaku sampai dengan tanggal disahkannya -----  
perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan -----  
persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan  
secara sah dan diberikannya pelunasan dan -----  
pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. ----  
-Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan -----  
kepada pemegang saham, masing-masing akan -----  
menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai  
nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang  
mereka miliki masing-masing. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi -----  
Perseroan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2-  
(dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya -  
dapat diangkat sebagai Presiden Direktur. -----

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. --
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi ----- adalah orang perorangan yang telah memenuhi ----- syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan -- berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa ---- Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pemenuhan persyaratan dimaksud ----- wajib dimuat dalam surat pernyataan anggota ----- Direksi yang disampaikan kepada Perseroan untuk -- diteliti dan didokumentasikan. -----
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah ----- berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundangan yang -- berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di mana ---- saham Perseroan dicatatkan. -----
5. Kecuali ditentukan lain oleh RUPS, seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau ---- untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk ----- jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota - Direksi lain yang menjabat. -----
6. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan kuorum ---- keputusan RUPS untuk pengangkatan dan/atau ----- pemberhentian dan/atau perubahan anggota ----- Direksi adalah sebagaimana yang diatur dalam ---- Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan. -----
7. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi -----



sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya dan ---  
setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi -  
kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. -----  
Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut -  
tidak diperlukan apabila yang bersangkutan tidak -  
berkeberatan atas pemberhentian tersebut. -----  
Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak -----  
ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian ----  
itu, kecuali apabila RUPS menentukan tanggal lain  
sebagai tanggal berlakunya pemberhentian -----  
tersebut. -----

8. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk -----  
sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan  
alasannya. Pemberhentian sementara sebagaimana ---  
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) ini -----  
diberitahukan secara tertulis kepada anggota -----  
Direksi yang bersangkutan. -----

9. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara -----  
itu tidak berwenang: -----

a. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk -----  
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud ---  
dan tujuan Perseroan; dan -----

b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar ---  
pengadilan. -----

-Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud -----  
di atas berlaku sejak keputusan pemberhentian ----  
sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: ----

a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau -  
membatalkan pemberhentian sementara anggota --  
Direksi yang bersangkutan; -----

- b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud --  
pada Pasal 18 ayat (10) apabila dalam jangka -  
waktu tersebut tidak diselenggarakan RUPS. ---
10. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS dalam  
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah ----  
tanggal pemberhentian sementara itu, untuk -----  
memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan ----  
pemberhentian sementara anggota Direksi -----  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (8). -----  
Dalam RUPS itu, anggota Direksi yang bersangkutan  
diberi kesempatan untuk membela diri. -----  
-RUPS sebagaimana dimaksud di atas dipimpin -----  
oleh Presiden Komisaris dan apabila Presiden ----  
Komisaris tidak hadir, hal tersebut tidak perlu --  
dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin -  
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris -----  
lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan -----  
pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan -----  
ketentuan yang termaktub dalam Pasal 12 Anggaran -  
Dasar Perseroan. -----
11. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian  
sementara, anggota Direksi yang bersangkutan ----  
diberhentikan untuk seterusnya. Apabila RUPS ----  
tidak diselenggarakan atau tidak mengambil -----  
keputusan, setelah lewatnya jangka waktu 90 -----  
(sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada --  
Pasal 18 ayat (10) di atas, maka pemberhentian ---  
sementara anggota Direksi yang bersangkutan -----  
menjadi batal. -----
12. Perseroan melakukan keterbukaan informasi kepada -

masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa -  
Keuangan mengenai: -----

a. Keputusan pemberhentian sementara; dan -----

b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud pada Pasal 18 ayat (10) atau -----  
informasi mengenai batalnya pemberhentian ----  
sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak --  
terselenggaranya RUPS sampai dengan lampainya  
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal -  
18 ayat (11); -----

-Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah -----  
terjadinya peristiwa tersebut. -----

13. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan seorang --  
atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, ----  
maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari ----  
sejak terjadi lowongan harus diselenggarakannya --  
RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan -----  
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang --  
berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. -----  
-Masa jabatan seorang yang diangkat untuk -----  
mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa -----  
jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya ----  
telah menjadi lowong tersebut. -----

14. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan ----  
anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan  
diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk  
oleh rapat Dewan Komisaris. Dalam hal demikian, --  
Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan -----  
sementara kepada seorang atau lebih di antara ----  
mereka atas tanggungan mereka bersama untuk -----

- mengurus Perseroan. -----
15. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----  
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. -----  
Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -----  
mengundurkan diri sebagaimana dimaksud di -----  
atas, anggota Direksi yang bersangkutan wajib ----  
menyampaikan permohonan pengunduran diri -----  
kepada Perseroan secara tertulis. -----
16. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -----  
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota ---  
Direksi sebagaimana dimaksud di atas paling -----  
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah -----  
diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.  
RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri --  
anggota Direksi tersebut berlaku efektif lebih ---  
cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah -----  
diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
17. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi --  
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada -----  
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari  
kerja setelah: -----
- a. Diterimanya surat permohonan pengunduran diri  
anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ----  
Pasal 18 ayat (15); dan -----
- b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud pada Pasal 18 ayat (16) Pasal ini. --
18. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan-----  
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud-----  
dalam Pasal 18 ayat (16), maka dengan lampaunya--  
kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota---

- Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namun demikian, dalam hal anggota Direksi--  
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah--  
anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur--  
pada Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar, maka-----  
pengunduran diri tersebut dianggap sah hanya-----  
apabila telah diselenggarakan RUPS yang-----  
menetapkan pengunduran diri tersebut dan telah---  
mengangkat anggota Direksi yang baru sehingga----  
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota-----  
Direksi tersebut.-----
19. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota  
Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban----  
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai--  
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
20. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri----  
tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya-----  
tentang tugasnya selama kurun waktu sejak-----  
pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan----  
tanggal efektif pengunduran dirinya dalam RUPS.--
21. Ketentuan tentang jumlah/besarnya gaji dan/atau--  
tunjangan dan/atau remunerasi dan/atau fasilitas--  
bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan----  
wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan---  
kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi--  
nominasi dan remunerasi.-----
22. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila:-----  
a. Meninggal dunia; -----  
b. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat --

- lagi; -----
- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; ----
- d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ----  
dalam Pasal 18 ini; -----
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai -----  
anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran  
Dasar dan peraturan perundang-undangan yang --  
berlaku. -----
23. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau-----  
penggantian anggota Direksi pada RUPS harus-----  
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris---  
atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.----
- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI** -----
- **PASAL 19** -----
1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung ----  
jawab atas pengelolaan Perseroan untuk -----  
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan --  
tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran -  
Dasar. -----
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab -----  
atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan -  
RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur  
dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran -  
Dasar. -----
- Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan -----  
tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, ----  
penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. -----
2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam -----  
dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan ---  
dalam segala kejadian, mengikat Perseroan -----

- dengan pihak lain dan pihak lain dengan -----  
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, ---  
baik yang mengenai kepengurusan maupun -----  
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan -----  
bahwa untuk: -----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----  
Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang --  
Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya -----  
melebihi batasan sebagaimana ditetapkan ----  
oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu; ---
- b. Mendirikan suatu usaha atau melakukan -----  
penyertaan modal pada perusahaan lain baik --  
di dalam maupun di luar negeri; -----
- c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin untuk ---  
kepentingan pihak lain atau badan hukum lain  
atau perusahaan; -----  
-Harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris---  
Perseroan.-----
3. Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat (2) di atas tidak meniadakan  
tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan -----  
kepengurusan Perseroan. -----
4. Untuk tindakan yang merupakan transaksi -----  
Material, transaksi afiliasi dan/atau transaksi -  
benturan kepentingan yang dimaksud dalam -----  
peraturan Pasar Modal yang berlaku, Direksi ----  
harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam  
peraturan Pasar Modal terkait. -----
5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----  
Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS ----

- tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang --  
anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan  
Direksi. -----
6. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili -----  
Perseroan, baik di dalam maupun di luar -----  
pengadilan, apabila terdapat perkara di -----  
pengadilan antara Perseroan dengan anggota -----  
Direksi yang bersangkutan. -----
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi -----  
untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat -  
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya --  
dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam  
suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian  
harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
8. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan --  
Perseroan bertentangan dengan kepentingan -----  
pribadi (benturan kepentingan) salah seorang ----  
anggota Direksi, Perseroan akan diwakili oleh ---  
anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai ----  
benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan ----  
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan --  
kepentingan pribadi (benturan kepentingan) -----  
seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini -----  
Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, ---  
dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan ---  
yang bertentangan dengan kepentingan pribadi ----  
(benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi --  
dan seluruh anggota Dewan Komisaris maka dalam --  
hal ini RUPS mengangkat seseorang atau lebih ----  
yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan



- Perseroan untuk mewakili Perseroan dalam -----  
menjalankan hal tersebut. -----
9. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi -----  
serta mewakili Perseroan; -----
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir -----  
atau berhalangan karena sebab apapun juga, --  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada -----  
pihak ketiga, maka salah seorang anggota ----  
Direksi lainnya berhak dan berwenang -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi -----  
serta mewakili Perseroan; -----
10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi -----  
untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat -  
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya --  
dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas -----  
tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat -  
kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan  
sesuai dengan Anggaran Dasar; -----
11. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang --  
bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak -  
sah; -----
12. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara -  
tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang ---  
disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota  
Direksi dalam menjalankan tugasnya. -----
13. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung-----  
jawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana ----  
dimaksud pada ayat Pasal 19 ayat (12) apabila ---  
dapat membuktikan : -----

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan ----  
atau kelalaiannya; -----
  - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad ----  
baik, penuh tanggung jawab dan kehati -----  
hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan --  
maksud dan tujuan Perseroan; -----
  - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik ---  
langsung maupun tidak langsung atas tindakan  
pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan -
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah ----  
timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -
14. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi----  
yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu---  
pada peraturan perundang-undangan di bidang-----  
Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan-----  
perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 20** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan----  
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali-----  
dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila----  
dipandang perlu:-----
- a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau ---  
lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang -  
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama --  
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih --  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. --
2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama dengan----

- Dewan Komisaris secara berkala paling kurang-----  
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
3. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana ----  
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk tahun  
berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan ---  
menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling --  
lambat 5 (lima) hari sebelum rapat -----  
diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang --  
diselenggarakan di luar jadwal yang telah -----  
disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta -  
rapat paling lambat sebelum rapat -----  
diselenggarakan. -----
4. Pemanggilan Rapat Direksi yang telah dijadwalkan-  
dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ---  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. -----
5. Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang ---  
diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan ----  
kepada anggota Direksi (maupun kepada anggota ---  
Dewan Komisaris dalam hal akan diselenggarakan --  
Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris) ---  
dengan surat tercatat atau dengan surat yang ----  
disampaikan langsung dengan mendapat tanda -----  
terima sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum -  
rapat diadakan, di mana jangka waktu pemanggilan  
rapat tersebut dapat dipersingkat dalam hal -----  
seluruh anggota Direksi (dan seluruh anggota ----  
Dewan Komisaris dalam hal akan diselenggarakan --  
Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris) ---  
setuju akan hal tersebut. -----

6. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan -----  
antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda ---  
rapat yang berisikan hal-hal yang akan -----  
dibicarakan dalam rapat tersebut. -----
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -----  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan --  
di dalam wilayah Republik Indonesia. -----  
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----  
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu -----  
sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (5) -----  
tersebut di atas tidak disyaratkan dan rapat ----  
dapat diadakan di manapun juga dan berhak -----  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, --  
dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau ----  
tidak hadir karena alasan apapun juga, hal mana -  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka  
Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang --  
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari -----  
antara para anggota Direksi yang hadir dalam ----  
Rapat Direksi yang bersangkutan. -----
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ----  
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya  
berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus ---  
untuk keperluan tersebut. -----
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ---  
keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih ---  
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -----  
anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah --  
dalam Rapat. -----

11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----  
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ----  
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan -----  
suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) -----  
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan -----  
secara sah dalam rapat. -----
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -  
berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan ---  
menentukan. -----
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ---  
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi ----  
lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat ---  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari ----  
yang hadir. -----
- c. Suara abstain (blanko) dan suara yang tidak --  
sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan  
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----
14. a. Hasil dari Rapat Direksi sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dituangkan --  
dalam Risalah Rapat Direksi, yang -----  
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi --  
yang hadir dan/atau diwakili, dan disampaikan  
kepada seluruh anggota Direksi. -----
- b. Hasil dari Rapat Direksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (2) dituangkan dalam -----  
Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, ---  
yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan -  
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau --  
diwakili, dan disampaikan kepada seluruh -----  
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau --  
anggota Dewan Komisaris yang tidak -----  
menandatangani Risalah Rapat sebagaimana -----  
dimaksud pada Pasal 20 ayat (14) huruf (a) dan  
(b), yang bersangkutan wajib menyebutkan -----  
alasannya secara tertulis dalam surat -----  
tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat  
dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di  
bidang Pasar modal. -----

d. Risalah Rapat Direksi serta Risalah Rapat ----  
Direksi dan Dewan Komisaris, harus -----  
didokumentasikan oleh Perseroan. -----

15. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana-  
dimaksud dalam ketentuan ayat 7 Pasal ini, Rapat  
Direksi dapat juga dilakukan melalui media -----  
telekonferensi, video konferensi atau melalui ---  
sarana media elektronik lainnya yang -----  
memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling -  
melihat dan mendengar secara langsung serta -----  
berpartisipasi dalam Rapat Direksi. -----

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah--  
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan  
seluruh anggota Direksi telah diberitahu secara -  
tertulis dan seluruh anggota Direksi memberikan -

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara --  
tertulis dengan menandatangani persetujuan -----  
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara ----  
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---  
Direksi. -----

17. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi----  
sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 20 ayat-----  
(1) dan (2) wajib diungkapkan dalam laporan-----  
tahunan Perseroan.-----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 21** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2  
(dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris---  
termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya-----  
disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan---  
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar--  
Modal, seorang diantaranya diangkat sebagai-----  
Presiden Komisaris.-----
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS,-----  
masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun--  
terhitung sejak tanggal pengangkatannya, dengan--  
tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan---  
sewaktu-waktu.-----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan-----  
Komisaris adalah orang perorangan yang telah-----  
memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan-----  
Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan-----  
peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan---  
perundang-undangan lainnya yang berlaku.-----

- Pemenuhan persyaratan dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan anggota Dewan Komisaris dan----- disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan-- didokumentasikan.-----
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya----- berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan---- atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan----- persyaratan memenuhi peraturan perundangan----- yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di---- mana saham Perseroan dicatatkan.-----
5. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan kuorum---- keputusan RUPS untuk pengangkatan dan/atau----- pemberhentian dan/atau perubahan anggota Dewan--- Komisaris adalah sebagaimana yang diatur dalam--- Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.-----
6. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan----- Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan----- alasannya dan setelah anggota Dewan Komisaris---- yang bersangkutan diberi kesempatan untuk----- membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan---- untuk membela diri tersebut tidak diperlukan----- apabila yang bersangkutan tidak berkeberatan---- atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian----- anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya- RUPS yang memutuskan pemberhentian anggota Dewan- Komisaris tersebut, kecuali apabila RUPS----- menentukan tanggal lain sebagai tanggal----- berlakunya pemberhentian tersebut.-----
7. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu-----



- selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari-----  
 setelah terjadinya lowongan, harus-----  
 diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan---  
 itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-----  
 undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.-----  
 -Kecuali ditentukan lain oleh RUPS, seseorang----  
 yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan---  
 Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari-----  
 jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus-----  
 diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa--  
 jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang-----  
 menjabat.-----
8. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan-----  
 diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan-----  
 permohonan pengunduran diri kepada Perseroan-----  
 secara tertulis.-----
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk-----  
 memutuskan permohonan pengunduran diri anggota---  
 Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat-  
 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya-----  
 surat permohonan pengunduran diri anggota Dewan--  
 Komisaris tersebut.-----
10. Perseroan melakukan keterbukaan informasi kepada-  
 masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa-  
 Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja-----  
 setelah:-----
- a. Diterimanya surat permohonan pengunduran-----  
 diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana ----  
 dimaksud pada Pasal 21 ayat (8); dan -----
- b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----

- dimaksud pada Pasal 21 ayat (9). -----
11. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan-----  
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud-----  
dalam Pasal 21 ayat (9), maka dengan lampaunya---  
kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota---  
Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan-  
RUPS. Namun demikian, dalam hal anggota Dewan----  
Komisaris mengundurkan diri sehingga-----  
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris-----  
masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang,-  
maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah-  
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan----  
Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan  
minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.-----
12. Ketentuan tentang jumlah/besarnya gaji dan/atau--  
tunjangan dan/atau remunerasi dan/atau fasilitas-  
bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh----  
RUPS.-----
13. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir-----  
apabila:-----
- a. Meninggal Dunia; -----
  - b. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat --  
lagi; -----
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; ----
  - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ----  
Pasal ini; -----
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai -----  
anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan  
Anggaran Dasar dan peraturan perundang -----  
undangan yang berlaku; -----

----- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG** -----  
----- **DEWAN KOMISARIS** -----  
----- **PASAL 22** -----

1. Dewan Komisaris bertugas :-----
- a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab --  
atas pengawasan terhadap kebijakan -----  
pengurusan, jalannya pengurusan pada -----  
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun -----  
usaha Perseroan, dan memberikan nasihat -----  
kepada Direksi. -----
  - b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja ---  
tahunan Perseroan, selambat-lambatnya -----  
sebelum dimulainya tahun buku yang akan -----  
datang. -----
  - c. Melakukan tugas yang secara khusus -----  
diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, -  
peraturan perundang-undangan yang berlaku ---  
dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham. -----
  - d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab  
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar -----  
Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang -  
Saham. -----
  - e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang --  
dipersiapkan oleh Direksi serta -----  
menandatangani laporan tahunan tersebut. ----
  - f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan -----  
perundang-undangan, serta wajib melaksanakan  
prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, -  
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, ---

- pertanggungjawaban, serta kewajaran. -----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja ----  
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan ---  
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau -  
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak -----  
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti -  
lainnya, persediaan barang, memeriksa dan -----  
mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan ----  
verifikasi), surat berharga dan lain-lain serta -  
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang ----  
telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal -----  
demikian Direksi dan setiap anggota Direksi ----  
wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala  
hal yang diperlukan oleh anggota Dewan -----  
Komisaris. -----
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan --  
tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris -----  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) di --  
atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite ----  
Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta -----  
komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang ---  
diatur dalam peraturan perundang-undangan di ----  
bidang Pasar Modal. -----  
-Dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan ---  
Remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi -  
yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa -----  
Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. -  
Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi setiap -  
akhir tahun terhadap kinerja Komite yang -----  
membantu pelaksanaan tugas dan tanggung -----

- jawabnya. -----
4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak -----  
memberhentikan untuk sementara seorang atau -----  
lebih anggota Direksi sebagaimana dimaksud -----  
dalam Pasal 18 ayat (8) sampai ayat (10) -----  
Anggaran Dasar Perseroan. -----
5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ---  
sementara, maka untuk sementara Dewan Komisaris -  
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal --  
demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk ----  
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang ---  
atau lebih di antara mereka atas tanggungan ----  
mereka bersama untuk mengurus Perseroan. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 23** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib-----  
diadakan secara berkala paling kurang 1-----  
(satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap-----  
waktu:-----
- a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau----  
lebih anggota Dewan Komisaris; -----
- b. Atas permintaan tertulis dari seorang -----  
atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau ----
- c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang  
atau lebih pemegang saham yang bersama -----  
sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau --  
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak --  
suara. -----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama---  
dengan Direksi secara berkala paling kurang 1----

- (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat,-----  
sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1)-----  
dan ayat (2), untuk tahun berikutnya sebelum-----  
berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan----  
rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima)-----  
hari sebelum rapat diselenggarakan.-----  
-Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di  
luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat-----  
disampaikan kepada peserta rapat paling lambat---  
sebelum rapat diselenggarakan.-----
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan-----  
oleh Presiden Komisaris. Apabila Presiden -----  
Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, -  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----  
lain, maka anggota Dewan Komisaris yang lain ----  
berhak melakukan pemanggilan. -----
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat  
yang diadakan bersama Direksi disampaikan kepada  
anggota Dewan Komisaris (maupun kepada anggota --  
Direksi dalam hal akan diselenggarakan Rapat ----  
Dewan Komisaris bersama dengan Direksi) dengan --  
surat tercatat, atau dengan surat yang -----  
disampaikan langsung dengan mendapat tanda -----  
terima sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum -  
rapat diadakan, di mana jangka waktu pemanggilan  
rapat tersebut dapat dipersingkat dalam hal -----  
seluruh anggota Dewan Komisaris (dan seluruh ----  
anggota Direksi dalam hal akan diselenggarakan --  
Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi) ---

- setuju akan hal tersebut. -----
6. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan-----  
antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda ---  
rapat yang berisikan hal-hal yang akan -----  
dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai --  
dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan --  
diskusi dalam rapat. -----
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat -----  
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha --  
Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. --  
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau  
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut --  
tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris -----  
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak -----  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden ----  
Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak ---  
dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu ---  
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan -----  
Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan ---  
Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara -----  
anggota Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat ---  
Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----
9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili --  
dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota --  
Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa -  
yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. -
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih -  
dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari seluruh jumlah -----

- anggota Dewan Komisaris hadir atau -----  
diwakili dalam rapat. -----
11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil ---  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat di antara --  
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau -----  
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris. Apabila ---  
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat --  
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan ---  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih -  
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara  
yang dikeluarkan secara sah oleh anggota-anggota  
Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili ----  
dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. --
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak -----  
setuju berimbang, Ketua Rapat Dewan Komisaris----  
yang akan menentukan.-----
13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir ----  
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -----  
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota -  
Dewan Komisaris lain yang diwakilinya; -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan  
secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan -  
lain tanpa ada keberatan dari anggota-anggota  
Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili -  
dalam Rapat Dewan Komisaris; -----
- c. Suara abstain (blanko) dan suara yang tidak --  
sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan  
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----
14. a. Hasil dari Rapat Dewan Komisaris sebagaimana -



dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dituangkan --  
dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang ----  
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan ----  
Komisaris yang hadir dan/atau diwakili, dan --  
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan -----  
Komisaris. -----

b. Hasil dari Rapat Dewan Komisaris sebagaimana -  
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dituangkan --  
dalam Risalah Rapat Direksi dan Dewan -----  
Komisaris, yang ditandatangani oleh anggota --  
Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir  
dan/atau diwakili, dan disampaikan kepada ----  
seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota --  
Direksi. -----

c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris ---  
dan/atau anggota Direksi yang tidak -----  
menandatangani Risalah Rapat sebagaimana -----  
dimaksud pada Pasal 23 ayat (14) huruf (a) ---  
dan (b), yang bersangkutan wajib menyebutkan -  
alasannya secara tertulis dalam surat -----  
tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat  
dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di  
bidang Pasar modal. -----

d. Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah ----  
Rapat Direksi dan Dewan Komisaris harus -----  
didokumentasikan oleh Perseroan. -----

15. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris-----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini,-----  
Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan-----  
melalui media telekonferensi, video konferensi---

atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris-saling melihat dan mendengar secara langsung-----serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan---yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris,-dengan ketentuan seluruh anggota Dewan Komisaris-telah diberitahu secara tertulis dan seluruh-----anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan---mengenai usul yang diajukan secara tertulis-----dengan menandatangani persetujuan tersebut.-----Keputusan yang diambil dengan cara demikian-----mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan----yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan-----Komisaris.-----

17. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat----Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada-----Pasal 23 ayat (1) dan (2) wajib diungkapkan-----dalam laporan tahunan Perseroan.-----

-- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** - ----

----- **PASAL 24** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan ----Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum ---tahun buku dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal ---24 ayat (1) harus disampaikan paling lambat -----30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun ---buku yang akan datang atau paling lambat pada ---suatu hari kerja sebelum tenggat waktu yang -----

- disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan ---  
berlaku. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1-----  
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga ---  
puluh satu) Desember. Pada akhir bulan -----  
Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. ----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----  
menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat --  
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung ----  
sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan  
laporan keuangan tahunan serta laporan tugas ----  
pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan -----  
penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. -----
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan-----  
Laporan Laba/Rugi dalam 1 (satu) surat kabar ----  
berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional ---  
menurut tata cara dan ketentuan sebagaimana -----  
diatur dalam peraturan perundang-undangan -----  
serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar ----  
Modal di Indonesia. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **PASAL 25** -----

1. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS -----  
Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih ----  
Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -----  
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi  
yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan -----  
merupakan saldo laba yang positif, dibagi -----  
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh -

- RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup --- dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan ---- tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan -- laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya ----- Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama --- kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ----- perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ----- tertutup seluruhnya. -----
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak -- diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah ----- disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk --- itu. Dividen dalam dana cadangan khusus ----- tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) --- tahun sejak dividen tersebut dimasukkan dalam --- dana cadangan khusus, dengan menyampaikan bukti - haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak ----- diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun -- sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran -- dividen tersebut, akan menjadi hak Perseroan. ---
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim ----- sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai ---- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan --- yang berlaku. -----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **PASAL 26** -----

1. Perseroan menyisihkan jumlah tertentu dari -----  
laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, ---  
apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang -----  
positif. -----
2. Penentuan bagian dari laba bersih yang -----  
disisihkan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS --  
setelah memperhatikan usulan dari Direksi dan ---  
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku. -----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan -  
sampai mencapai jumlah paling sedikit senilai ---  
20% (dua puluh persen) dari jumlah modal -----  
ditempatkan dan disetor. Jika jumlah cadangan ---  
telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), ---  
RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya --  
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana -  
dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) ini hanya boleh -  
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak --  
dapat dipenuhi oleh atau ditutup dengan cadangan  
lain. -----
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana -----  
cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba  
rugi Perseroan. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 27** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ----  
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam -----  
RUPS. -----

-Selanjutnya penghadap menerangkan susunan pemegang ---

saham Perseroan adalah sebagai berikut: -----

a. Perseroan terbatas-----

**PT PERSADA CAPITAL**-----

**INVESTAMA** tersebut-----

sebanyak **4.614.300.000**-----

(empat miliar enam ratus--

empat belas juta tiga----

ratus ribu) saham atau----

dengan nilai nominal-----

seluruhnya sebesar empat--

ratus enam puluh satu----

miliar empat ratus tiga----

puluh juta Rupiah.----- **Rp. 461.430.000.000,-**

b. Perseroan terbatas-----

**PT TRIPUTRA INVESTINDO**-----

**ARYA** tersebut sebanyak----

**4.468.360.000** (empat-----

miliar empat ratus enam--

puluh delapan juta tiga--

ratus enam puluh ribu)----

saham atau dengan nilai--

nominal seluruhnya-----

sebesar empat ratus empat--

puluh enam miliar delapan--

ratus tiga puluh enam juta

Rupiah.----- **Rp. 446.836.000.000,-**

c. **SALWEEN INVESTMENT**-----

**PTE. LTD.** tersebut-----

sebanyak **4.117.360.000**-----

(empat miliar seratus-----

	tujuh belas juta tiga-----	-----
	ratus enam puluh ribu)----	-----
	saham atau dengan nilai---	-----
	nominal seluruhnya sebesar	-----
	empat ratus sebelas miliar	-----
	tujuh ratus tiga puluh----	-----
	enam juta Rupiah.-----	<b>Rp. 411.736.000.000,-</b>
d.	<b>GOCHEAN HOLDINGS</b> -----	-----
	<b>INCORPORATED</b> tersebut-----	-----
	sebanyak <b>3.003.980.000</b> ----	-----
	(tiga miliar tiga juta----	-----
	sembilan ratus delapan----	-----
	puluh ribu) saham atau----	-----
	dengan nilai nominal-----	-----
	seluruhnya sebesar tiga---	-----
	ratus miliar tiga ratus---	-----
	sembilan puluh delapan----	-----
	juta Rupiah.-----	<b>Rp. 300.398.000.000,-</b>
e.	Perseeroan terbatas-----	-----
	<b>PT DAYA ADICIPTA MUSTIKA</b> --	-----
	tersebut sebanyak-----	-----
	<b>2.782.340.000</b> (dua miliar-	-----
	tujuh ratus delapan puluh-	-----
	dua juta tiga ratus empat-	-----
	puluh ribu) saham atau----	-----
	dengan nilai nominal-----	-----
	seluruhnya sebesar dua---	-----
	ratus tujuh puluh delapan-	-----
	miliar dua ratus tiga----	-----
	puluh empat juta Rupiah.---	<b>Rp. 278.234.000.000,-</b>

-Sehingga seluruhnya-----  
berjumlah **18.986.340.000**-----  
(delapan belas miliar-----  
sembilan ratus delapan-----  
puluh enam juta tiga ratus---  
empat puluh ribu) saham-----  
atau dengan nilai nominal----  
seluruhnya sebesar satu-----  
triliun delapan ratus-----  
sembilan puluh delapan miliar -----  
enam ratus tiga puluh empat--  
juta Rupiah.----- **Rp.1.898.634.000.000,-**

10. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi --  
dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan -----  
memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de* -----  
*charge*) sepenuhnya kepada mereka sejauh tindakan -----  
tersebut tercermin dalam sepanjang hal tersebut -----  
tercermin dalam buku-buku Perseroan yang telah -----  
disampaikan dan disetujui dalam RUPS Tahunan -----  
Perseroan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan  
tindakan pidana lainnya dan seketika itu juga -----  
mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----  
Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen, ---  
pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ----  
ditandatanganinya Keputusan Sirkuler tersebut, dengan -  
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk --  
memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk ---  
selanjutnya terhitung sejak tandatanganinya -----  
Keputusan Sirkuler tersebut, susunan anggota Direksi --  
dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:



-DIREKSI	:	-----
--Presiden		-----
Direktur	:	<b>Tuan TJANDRA KARYA HERMANTO</b> -----
		tersebut. -----
--Direktur	:	<b>Nyonya ERIDA</b> , lahir di Jakarta, ---
		pada tanggal dua puluh delapan ----
		November seribu sembilan ratus ----
		enam puluh enam (28-11-1966), -----
		swasta, bertempat tinggal -----
		di Jakarta, Apartemen Pakubuwono --
		Residence B-09D, Rukun Tetangga ---
		003, Rukun Warga 001, Kelurahan ---
		Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, -
		Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---
		Tanda Penduduk Nomor -----
		3174056811660006, Warga Negara ----
		Indonesia. -----
--Direktur	:	<b>Tuan SUTEDJO HALIM</b> , lahir di -----
		Cirebon, pada tanggal empat belas -
		Oktober seribu sembilan ratus enam
		puluh tiga (14-10-1963), swasta, --
		bertempat tinggal di Kota -----
		Tangerang Selatan, The Green -----
		Bellagio F.1 nomor 17, Rukun -----
		Tetangga 005, Rukun Warga 005, ----
		Kelurahan Serpong, Kecamatan -----
		Serpong, pemegang Kartu Tanda -----
		Penduduk Nomor 3674011410630002, --
		Warga Negara Indonesia. -----
--Direktur	:	<b>Tuan BUDIARTO ABADI</b> , lahir di -----

Bogor, pada tanggal tiga puluh ----  
November seribu sembilan ratus enam  
puluh delapan (30-11-1968), swasta,  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan  
Villa Indah IV Blok C Nomor 2, ----  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga ---  
009, Kelurahan Kebayoran Lama -----  
Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk Nomor -----  
3271023011680001, Warga Negara ----  
Indonesia. -----

--Direktur

: **Tuan GEORGE OETOMO**, lahir di -----  
Samarinda, pada tanggal tujuh belas  
Maret seribu sembilan ratus tujuh -  
puluh tiga (17-3-1973), swasta, ---  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan  
Anggur Barat V Nomor I, Rukun -----  
Tetangga 005, Rukun Warga 003, ----  
Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan  
Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3174051703730003, Warga Negara ----  
Indonesia. -----

-DEWAN KOMISARIS : -----

--Presiden -----

Komisaris

: **Tuan ARIF RACHMAT**, lahir di -----  
Jakarta, pada tanggal satu Juli ---  
seribu sembilan ratus tujuh puluh -  
lima (1-7-1975), swasta, bertempat

	tinggal di Jakarta, Jalan Patra --- Kuningan 1 Blok L 1, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan --- Kuningan Timur, Kecamatan ----- Setiabudi, Jakarta Selatan, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174020107750002, Warga Negara ---- Indonesia. -----
--Komisaris	: <b>Nyonya ARINI SARASWATY</b> ----- <b>SUBIANTO</b> tersebut. -----
--Komisaris	: <b>Tuan TODDY MIZAABIANTO SUGOTO,</b> ---- lahir di Sawahlunto, pada tanggal - dua puluh tiga Januari seribu ----- sembilan ratus tujuh puluh enam --- (23-1-1976), swasta, bertempat ---- tinggal di Jakarta, Jalan Patra --- Kuningan Raya M.4 Kaveling 4-5, --- Rukun Tetangga 005, Rukun Warga --- 004, Kelurahan Kuningan Timur, ---- Kecamatan Setiabudi, Jakarta ----- Selatan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor 3174022301760002, -- Warga Negara Indonesia. -----
--Komisaris	: <b>Tuan DANNY RACHMAT,</b> lahir di ----- Aachen, pada tanggal enam Februari seribu sembilan ratus enam puluh -- delapan (6-2-1968), swasta, ----- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Patra XIII/11-12, Rukun ----- Tetangga 005, Rukun Warga -----

--Komisaris

004, Kelurahan Kuningan Timur, ----  
Kecamatan Setiabudi, Jakarta -----  
Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor 3174020602680004, --  
Warga Negara Indonesia. -----

: **Tuan Profesor Doktor Insinyur** -----

**KUNTORO MANGKUSUBROTO**, lahir di ---  
Jawa Tengah, pada tanggal empat ---  
belas Maret seribu sembilan ratus -  
empat puluh tujuh (14-3-1947), ----  
Dosen, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Jalan Kesemek S/1 -----  
Kalibata Indah, Rukun Tetangga ----  
012, Rukun Warga 006, Kelurahan ---  
Rawajati, Kecamatan Pancoran, -----  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk Nomor -----  
3174081403470001, Warga Negara ----  
Indonesia. -----

--Komisaris

Independen

: **Tuan Doktorandus ARIDONO SUKMANTO**,

lahir di Bogor, pada tanggal dua --  
puluh tiga Desember seribu -----  
sembilan ratus enam puluh satu ----  
(23-12-1961), swasta, bertempat ---  
tinggal di Kota Bekasi, Taman -----  
Laguna Blok 01 Nomor 08.10, Rukun -  
Tetangga 005, Rukun Warga 002, ----  
Kelurahan Jatikarya, Kecamatan ----  
Jatisampurna, Provinsi Jawa Barat,

--Komisaris  
|  
Independen

pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor 3275102312610003, Warga -----  
Negara Indonesia. -----

: **Tuan Insinyur MARULI GULTOM**, lahir  
di Sipirok, pada tanggal dua puluh  
tiga April seribu sembilan ratus --  
empat puluh tujuh (23-4-1947), ----  
swasta, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Bumi Sarinah Estate L.15,  
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga ---  
004, Kelurahan Cikoko, Kecamatan --  
Pancoran, Jakarta Selatan, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor 3174082304470001, Warga -----  
Negara Indonesia. -----

--Komisaris  
|  
Independen

: **Tuan STANLEY SETIA ATMADJA**, lahir--  
di Jakarta, pada tanggal dua puluh  
empat Agustus seribu sembilan ----  
ratus lima puluh enam (24-8-1956),  
swasta, bertempat tinggal di -----  
Jakarta, The Residences at -----  
Dharmawangsa 2 Unit 1909, Rukun ---  
Tetangga 001, Rukun Warga 002, ----  
Kelurahan Pulo, Kecamatan -----  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, --  
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor 3174022408560001, Warga -----  
Negara Indonesia. -----

-Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut -  
telah menyatakan kesediaannya untuk menduduki jabatan -  
dalam Perseroan untuk jangka waktu masing-masing 5 ----  
(lima) tahun, terhitung sejak tanggal terakhir -----  
ditandatanganinya Keputusan Sirkuler tersebut sampai --  
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----  
Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). --

11. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak -----  
substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada -----  
Dewan Komisaris Perseroan untuk: -----

a. Menentukan besarnya jumlah penambahan modal -----  
ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil ---  
atau realisasi dari pelaksanaan pengeluaran atau --  
penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum -  
Perdana, jumlah saham yang dibeli di dalam -----  
Penawaran Umum Perdana, dan komposisi kepemilikan -  
saham dalam Perseroan setelah dilakukannya -----  
Penawaran Umum Saham; -----

b. Menyetujui harga penawaran Penawaran Umum Perdana -  
sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan; -----

c. Menyetujui kepastian jumlah saham yang ditawarkan -  
sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan; dan -----

d. Menyetujui rencana penggunaan dana hasil Penawaran  
Umum Perdana sebagaimana diusulkan Direksi -----  
Perseroan. -----

12. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi,  
baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi -----  
Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang ----  
diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler -----  
tersebut dan Penawaran Umum Perdana, termasuk tetapi --

- tidak terbatas pada: -----
- a. Membuat, menandatangani dan menyampaikan surat ----  
pernyataan pendaftaran dan permohonan pencatatan --  
efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya -----  
kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, -  
KSEI dan BEI; -----
  - b. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian -----  
perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek, -----  
termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian -----  
penjaminan emisi efek dan perjanjian pengelolaan --  
administrasi saham, dengan syarat-syarat dan -----  
ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk -----  
Perseroan oleh Direksi Perseroan; -----
  - c. Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan -----  
dan/atau mengumumkan Prospektus Ringkas, Perbaikan  
dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, -----  
Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau seluruh -----  
perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen ----  
yang diperlukan bagi Penawaran Umum Perdana Saham -  
dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; -----
  - d. Menetapkan harga penawaran dengan persetujuan -----  
Dewan Komisaris; -----
  - e. Menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan -  
dengan persetujuan Dewan Komisaris; -----
  - f. Mendaftarkan dan/atau menitipkan saham-saham -----  
Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI yang -----  
dilaksanakan sesuai dengan peraturan KSEI dan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di -----  
bidang Pasar Modal Indonesia; -----
  - g. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah ----

- dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dan dijual -  
kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham ---  
saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada BEI; -
- h. Menetapkan rencana penggunaan dana hasil Penawaran  
Umum Perdana dengan persetujuan Dewan Komisaris; --
- i. Melakukan segala hal yang diperlukan untuk -----  
melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham kepada --  
masyarakat melalui pasar modal; -----
- j. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau  
disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum -----  
Perdana Saham, termasuk yang disyaratkan -----  
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku; -----
- k. Menyatakan satu atau lebih keputusan yang -----  
diputuskan dalam Keputusan Sirkuler tersebut dalam  
satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus  
atau terpisah; -----
- l. Menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan  
mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum -  
di dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih -  
akta Notaris; -----
- m. Membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau -  
memodifikasi (termasuk dengan cara menambah -----  
dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau -----  
kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris ----  
yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta ---  
tersebut; -----
- n. Memohon persetujuan dan/atau memberitahukan -----  
perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data --  
Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan --



- didaftarkan pada instansi-instansi yang -----  
berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih ---  
keputusan yang dimuat dalam Keputusan Sirkuler; ---
- o. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan --  
dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan -----  
menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna -  
mencapai maksud dan tujuan dari keputusan -----  
keputusan yang diambil oleh pemegang saham -----  
berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam --  
Keputusan Sirkuler, termasuk tindakan-tindakan ----  
yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan -----  
menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan  
setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun -  
tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di -----  
hadapan Notaris atau pihak lain, memberikan, -----  
mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau -  
dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan -----  
dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau -----  
menandatangani dokumen apapun; -----
- p. Dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat -----  
dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk -----  
melakukan segala tindakan serta menandatangani ---  
segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan -----  
dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam ----  
rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran -----  
Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan ----  
dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang  
dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali --  
dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya -----  
Penawaran Umum Perdana; dan. -----

q. Menunjuk lembaga dan profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak ----- terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro ----- Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek -- dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat ---- penunjukan serta biaya jasa lembaga dan profesi --- penunjang tersebut. -----

-Selanjutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya ----- sebagaimana tersebut menerangkan bahwa : -----

a. Selain Anggaran Dasar yang telah disampaikan kepada ---- saya, Notaris, sebagaimana tersebut diatas, tidak ada -- perubahan-perubahan anggaran dasar yang lain lagi, ---- dan penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ---- tersebut, sehingga penghadap membebaskan saksi-saksi --- dan saya, Notaris dari segala tuntutan dan gugatan ---- berupa apapun, baik secara Perdata maupun Pidana ----- mengenai hal tersebut. -----

b. Tentang segala apa yang termuat dalam akta ini sungguh- sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak ---- penghadap sebagaimana dibuat dalam bentuk minuta akta -- ini dan penghadap menyatakan dengan ini menjamin ----- kebenaran dokumen-dokumen, keaslian tandatangan dan ---- identitas penghadap sesuai dengan tanda pengenal ----- yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung -- jawab sepenuhnya atas hal tersebut, sehingga penghadap - membebaskan saksi-saksi dan saya, Notaris dari segala -- tuntutan dan gugatan berupa apapun, baik secara ----- Perdata maupun Pidana. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -----

pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta -----  
 ini dengan dihadiri oleh : -----

1 **Tuan ITSAR NURYANTO S. Sarjana Hukum, Magister** -----  
**Kenotariatan**, lahir di Kendari, pada tanggal enam -----  
 belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh ----  
 dua (16-11-1992), bertempat tinggal di Kota -----  
 Kendari, BTN. Multi Graha Blok L Nomor 3, Rukun -----  
 Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan -----  
 Rahandouna, Kecamatan Poasia, Provinsi Sulawesi -----  
 Tenggara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
 7471041611920001, Warga Negara Indonesia. -----  
 -Untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. **Nona YENI ARDINI**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----  
 satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh -----  
 delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di Jakarta, -----  
 Jalan Taman Cipinang Nomor 2, Rukun Tetangga 001, -----  
 Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, -----  
 Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang -----  
 Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175034101880011, Warga -----  
 Negara Indonesia. -----

-Keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi- ----  
 saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ----  
 kepada penghadap dan saksi-saksi, dan penghadap -----  
 membubuhkan sidik jari dari ibu jari tangan kiri dan -----  
 kanannya pada lembaran tersendiri dihadapan saya, -----  
 Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta -----  
 akta ini, maka seketika itu juga akta ini ditandatangani --  
 penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----  
 -Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu karena coretan --

dengan penggantian. -----  
--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----  
--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta Selatan

